

**ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT BERBASIS
KERJASAMA USAHA PADA PROGRAM DESA TERNAK
MANDIRI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET PEDULI
UMMAT DAARUT TAUHIID CABANG SEMARANG**



SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Ekonomi Islam

Oleh:

**Kevin Arthur Herivo
NIM 1405026174**

**EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag.

Gondang, RT 02 RW 04 Cepiring

Wasyith, Lc., MEI

Jl. Bukit Banjaran Taman Beringin Elok (TBE) Blok N 8 RT 02 RW XIII

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) bendel	Kepada Yth.
Hal : Naskah Skripsi	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
An. Kevin Arthur Herivo	UIN Walisongo
	Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara:

Nama	: Kevin Arthur Herivo
NIM	: 1405026174
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Analisis Pendayagunaan Zakat Berbasis Kerjasama Usaha Pada Program Desa Ternak Mandiri Di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Cabang Semarang

Dengan ini telah kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag.

NIP. 197308112000031004

Pembimbing II


Wasyith, Lc., MEI

NIP. 198204182015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, III Telp/Fax : 024-7601845
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Kevin Arthur Herivo
Nomor Induk : 1405026174
Judul : Analisis Pendayagunaan Zakat Berbasis Kerjasama Usaha
Pada Program Desa Ternak Mandiri Di Lembaga Amil Zakat
Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Cabang Semarang
Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

10 Januari 2019

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (SI)
tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 10 Januari 2019

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Heny Yuningrum, SE., M.Si.
NIP. 198106092007102005

Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag.
NIP. 197308112000031004

Penguji I

Penguji II

Choirul Huda, M. Ag.
NIP. 197601092005011002



Drs. Saekbu, M.H.
NIP. 196901201994031004

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag.
NIP. 197308112000031004

Wasvithi, Lc., MEL.
NIP. 198204182015031002

MOTTO

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
لَأَنَّ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

Artinya: Dari Abu Ubaid, hamba Abdurrahman bin Auf. Ia mendengar Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh, pikulan seikat kayu bakar di atas punggung salah seorang kamu (lantas dijual) lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, entah itu diberi atau tidak diberi ”(HR Bukhari)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Segala puji syukur atas tiap nikmat Allah SWT. Shalawat dan salam semoga Allah terlimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu Suherti dan Bapak Untung Sugianto. Malaikat hidupku yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang tanpa henti. Untuk beliau yang senantiasa bekerja keras dan doa siang dan malam supaya ingin anak-anaknya mengenyam pendidikan yang tinggi ditengah keterbatasan, sukses dunia akhirat dan berguna bagi Nusa dan Bangsa.
2. Marsekal Vero Herivo dan Qaisara Batrisya Almira Herivo. Adik-adikku, dengan keceriaan dan kasih sayangnya, senantiasa memberikan suntikan semangat yang luar biasa untuk penulis dalam menyelesaikan studi.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2018

Deklarator

METERAI
TAMPEL
0201FAFF80400218
6000
KEMENTERIAN
Kevin Arthur Heriva
1405026174

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ	= a
اِ	= i
اُ	= u

C. Diftong

أَيّ = ay
أَوْ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبُّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2017, mencapai 26,58 juta jiwa (10,12 persen). Hal ini berarti masih berjumlah 26,58 juta masyarakat di Indonesia merupakan mustahik zakat. Islam merupakan agama yang memberikan perhatiannya diberbagai aspek kehidupan salah satunya ekonomi. Untuk menjamin keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat, Islam memberikan jawaban yaitu salah satunya adalah zakat.

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Salah satu lembaga zakat yang memiliki program pendayagunaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU DT).

Tujuan penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan, yaitu: Bagaimana pola pendayagunaan zakat pada program Desa Ternak Mandiri di Lembaga Amil Zakat DPU DT Cabang Semarang. Bagaimana analisis kelayakan usaha Desa Ternak Mandiri Di Lembaga Amil Zakat DPU DT Cabang Semarang ditinjau dari aspek Studi Kelayakan Bisnis.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dekriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Data primer diperoleh dari melalui hasil wawancara dengan kepala program Desa Ternak Mandiri di DPU DT Cabang Semarang. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dari hasil kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian pola pendayagunaan zakat pada program Desa Ternak Mandiri di DPU DT Cabang Semarang menggunakan pola produktif konvensional dengan alur antara lain: Pertama, Dana yang berasal dari Muzaki kemudian dialokasikan menjadi program Desa Ternak Mandiri dengan cara dibelikan kambing bakalan untuk digemukan ke peternak, Setelah digemukan peternak selama 7 bulan, peternak diberi kebebasan untuk menjual kembali di DPU DT untuk program Qurban Peduli Negeri atau dijual secara mandiri. Bagi hasil dari penjualan adalah 60% untuk peternak, 20% asuransi kematian dan

20% untuk operasional program. Hasil penelitian analisis kelayakan usaha dari program Desa Ternak Mandiri dinilai dari aspek non finansial yang berupa aspek pasar, teknis, sosial, lingkungan dan aspek finansial menggunakan R/C ratio. R/C ratio dari Desa Ternak Mandiri bila ada ternak yang mati senilai 0,77 yang berarti program DTM belum layak dalam menghasilkan keuntungan. Apabila tidak ada ternak yang mati R/C ratio senilai 1,2 yang menunjukkan program DTM layak dalam menghasilkan keuntungan.

Kata kunci: Pendayagunaan Zakat , Bagi Hasil, Kelayakan Usaha Ternak

ABSTRACT

The number of poor people in Indonesia in 2017 reached 26.58 million (10.12 percent). This means that it is still possible for 26.58 million people in Indonesia to be zakat mustahik. Islam is a religion that gives its attention in various aspects of life, one of which is economy. To guarantee the safety, prosperity and welfare of the community, Islam provides answers to one of them zakat.

The utilization of zakat is a form of increasing the maximum zakat fund without reducing its value and usefulness, so that it is useful to achieve the benefit of the people. One of the zakat institutions that has a zakat utilization program is the Amil Zakat Institution Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU DT).

The purpose of this study focuses on two challenges, namely: How is the pattern of zakat utilization in the Desa Ternak Mandiri program at the Amil Zakat Institution DPU DT Semarang Branch. What is the analysis of the feasibility of the business of Desa Ternak Mandiri in the Amil Zakat Institution of DPU DT Branch Semarang in terms of aspects of the Business Feasibility Study.

This study uses qualitative descriptive research. The method used is descriptive which examines or describes the object of research based on the facts displayed or presented and then analyzed and concluded. Primary data is obtained from the results of interviews with the head of the Desa Ternak Mandiri program at the DPU DT Semarang Branch. While the secondary data of this study were obtained from the literature related to this study.

The results of the study of zakat utilization patterns in the Desa Ternak Mandiri program in the DPU DT Semarang Branch use conventional research patterns with grooves, among others: First, funds originating from Muzaki are transferred to the Desa Ternak Mandiri program by buying goats to be fattened to farmers, after being fattened breeders for 7 months, breeders are given kebasan for resale at DT DPU for the Public Care Qurban program or sold independently. Profit sharing from sales is 60% for farmers, 20% for death insurance and 20% for operational programs. The results of the business feasibility analysis from the Desa Ternak Mandiri program discuss non-financial aspects which cover market, technical, social, environmental and financial aspects using

the R / C ratio. R / C ratio from Desa Ternak Mandiri if there are dead animals get 0, 77 which means the DTM program is not feasible in generating profits. If there are no dead animals, the R / C ratio of 1.2, which shows the program Desa Ternak Mandiri, is feasible in gaining profits.

Keywords: Utilization of Zakat, Benefit Distribution, Feasibility of Livestock Business

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada semua hamba-Nya, karunia dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyusun skripsi penelitian dengan judul **”Analisis Pendayagunaan Zakat Berbasis Kerjasama Usaha Pada Program Desa Ternak Mandiri Di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Semarang”** shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, penelitian ini dapat terlaksana berkat bantuan do’a maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A., selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan ijin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan bimbingan yang sangat berharga sampai selesai penulisan laporan ini.

5. Wasyith, LC., MEI. selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan bimbingan yang sangat berharga sampai selesai penulisan laporan ini.
6. Mohammad Nadzir, SHI, MSI selaku Dosen Wali yang telah mendampingi penulis selama menuntut ilmu di UIN Walisongo
7. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Islam yang sudah mengizinkan dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Keluargaku, Bapak Untung Sugianto, Ibu Suheti, Marsekal Vero Herivo, dan Qaisara Batrisya Almira Herivo.
9. Keluarga KOPRAL (Husni, Sahab, Anas, Levi, Thomy, Dian, Rifa, Kiki)
10. Keluarga Besar kelas EIF 2014
11. Keluarga Besar UKMF Komunitas Bisnis dan UKM KSPM Walisongo
12. Keluarga Besar Beasiswa Mandiri XII, Relawan dan segenap pimpinan beserta karyawan DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang yang sudah memberikan izin dan sangat membantu baik dalam pengadaan referensi maupun kemudahan dalam penelitian yang bermanfaat dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tugas akhir skripsi ini.

Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang baik oleh Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam

menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya harapan peneliti mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 14 Desember2018
Penulis

Kevin Arthur Herivo
1405026174

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II PENDAYAGUNAAN ZAKAT

A. Pendayagunaan Zakat	18
1. Pengertian Zakat.....	18
2. Dalil tentang Zakat	19
3. Pengertian Pendayagunaan Zakat.....	22
4. Sasaran Pendayagunaan Zakat	23
5. Pola Pendayagunaan Zakat.....	30
B. Kelayakan Usaha	41
1. Kerjasama Usaha.....	41
2. Kerjasama Usaha dalam Islam	42
3. Analisis Kelayakan Usaha.....	46

BAB III GAMBARAN UMUM DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID

A. Profil Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid.....	54
1. Sejarah Umum DPU DT	54
2. Visi Misi DPU DT	58
3. Struktur DPU DT	59
4. Program Kerja DPU DT.....	60
B. Gambaran Umum Desa Ternak Mandiri	65
1. Profil Desa Ternak Mandiri	65
2. Tujuan Program Desa Ternak Mandiri.....	69
3. Manfaat Program Desa Ternak Mandiri.....	69
4. Mekanisme Program Desa Ternak Mandiri	70

**BAB IV ANALISIS POLA PENDAYAGUNAAN ZAKAT DAN
KELAYAKAN USAHA PADA PROGRAM DESA
TERNAK MANDIRI DI DOMPET PEDULI UMMAT
DAARUT TAUHIID CABANG SEMARANG**

A. Analisa Pola Pendayagunaan Zakat Pada Program	
DTM di DPU DT Cabang Semarang	76
B. Analisis Kelayakan Usaha	81
1. Aspek Non-Finansial	81
2. Aspek Finansial	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92.....
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penerima Manfaat DTM.....	68
Tabel 4.1 Manajemen Resiko.....	83
Tabel 4.2 Perhitungan Biaya Variabel.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Aspek-aspek Pendayagunaan Zakat	41
Gambar 3.1 Struktur Lembaga DPU DT	59
Gambar 4.1 Pola Pendayagunaan Zakat Pada Program DTM.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Pedoman Wawancara
Lampiran II	: Dokumentasi
Lampiran III	: Surat Keterangan Penelitian

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala dan masih hadir hingga saat ini, bahkan semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Karena kemiskinan adalah multidimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (kesehatan, pendidikan, perumahan) dan tingkat kolektif (bertindak bersama untuk mengatasi masalah). Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang hendaknya melakukan upaya untuk menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Kemiskinan pada umumnya dipahami berhubungan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan dalam kehidupan.¹ Kemiskinan biasanya terjadi karena individu tidak mampu memberdayakan potensi dirinya secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya secara mandiri. Kemiskinan yang diderita oleh masyarakat Indonesia biasanya berawal dari keterbatasannya dalam

¹ Nur Fathoni, *Laporan Penelitian Individu : Peran Misykat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Dalam Pengentasan Kemiskinan*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008, hlm. 24

masalah ketrampilan atau keahlian hidup, karena keahlian memungkinkan masyarakat menjadi *survive* dalam menjalankan kehidupan dan mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).² Dengan demikian, ada 26,58 juta penduduk Indonesia merupakan mustahik.

Islam merupakan agama yang *Rahmatan lil alaamiin*, hal ini terbukti dengan ikut andilnya ajaran agama Islam dalam memberikan pedoman dan solusi diberbagai aspek kehidupan salah satunya adalah dalam aspek ekonomi. Untuk menjamin keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat, Islam mengatur dalam sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al Qur'an dan hadits, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini tercermin dari perhatian Islam

² Berita Resmi BPS [https:// www.bps.go.id/ pressrelease/ 2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html)

terhadap kaum yang lemah. Perhatian tersebut diwujudkan salah satunya melalui zakat.³

Zakat merupakan salah satu pilar dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*Hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*Hablumminannas*).⁴ Zakat sekalipun dibahas dalam pokok bahasan ibadah karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sosial-ekonomi Islam.⁵

Kerangka institusional sosial-ekonomi Islam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui dua jalur, yaitu: penciptaan pekerjaan dengan upah tetap (*fixed-wage job*) dan penciptan peluang wirausaha (*entrepreunial opportunities*). Dan salah satu kerangka institusional terpenting dalam perekonomian Islam untuk penciptaan lapangan pekerjaan ini yaitu zakat.⁶

³ Afdholudin, *Skripsi analisis pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di DD Jateng*, Semarang : UIN Walisongo hlm. 2

⁴ Nurul Huda, dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015, hlm. 5

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Terj. Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2005, hlm, 3

⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 126

Agar zakat mampu memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat, maka potensi zakat harus dioptimalkan. Selain potensi, pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan harapannya mampu berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.

Dengan kata lain, pendistribusian zakat haruslah direkonstruksi dari pola konsumtif menuju produktif. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya sendiri dari perangkat kemiskinan. Apabila tidak demikian, maka penerima zakat akan cenderung bersikap pasif, sehingga sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar dikalangan mereka dalam rangka peningkatan ekonomi dalam hal ini pendapatan.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Salah satu Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) yang turut andil dalam membuat program zakat yang

bersifat produktif adalah Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (LAZ DPU-DT). Salah satu cabang DPU DT yang terdapat di kota Semarang menghadirkan pemberdayaan ekonomi mustahik yang berasal dari pendayagunaan zakat infaq dan shadaqah salah satunya dalam program Desa Ternak Mandiri.

Program Desa Ternak Mandiri (DTM) adalah salah satu program unggulan DPU-DT dalam bentuk pengembangan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Dalam program ini, DPU DT akan bermitra dengan anggota DTM dengan bentuk pemberian hewan ternak bakalan untuk selanjutnya dirawat sampai ukuran yang telah ditentukan. Selanjutnya ternak tersebut dapat dijual dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut dibagikan kepada penerima manfaat dan DPU-DT menggunakan akad Bagi Hasil (*Mudharabah*). *Mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara pemilih modal (*Shahibul Maal*) dengan pengelola modal tersebut (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari akad *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (*nisbah*)⁷

Dengan adanya program tersebut merupakan wujud peran sosial DPU-DT untuk membantu masyarakat yang memiliki kekurangan secara finansial dengan ketentuan klasifikasi mustahik

⁷ Prof. Dr. Ismail Nawawi, MPA, MSi. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm 140

yang telah ditentukan. Penerima manfaat DTM adalah yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merawat hewan ternak yang dititipkan dan modal tersebut diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian mustahik. Dengan bantuan modal tersebut, diharapkan mustahik mampu mengembangkan usaha dan menambah pendapatan mereka.

Dengan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah dengan modal yang berasal dari dana zakat diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran dapat dikurangi, selain itu juga dengan efek domino dari berkurangnya angka pengangguran, dapat meningkatnya daya beli masyarakat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, diikuti dengan meningkatnya peningkatan ketahanan pangan, dan sektor riil lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT BERBASIS KERJASAMA USAHA MELALUI PROGRAM DESA TERNAK MANDIRI DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID CABANG SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pedayagunaan zakat pada program Desa Ternak Mandiri di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang?
2. Bagaimana analisis kelayakan usaha Desa Ternak Mandiri Di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang ditinjau dari aspek Studi Kelayakan Bisnis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pola pendayagunaan zakat berbasis kerjasama usaha dalam program Desa Ternak Mandiri di Di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui kelayakan usaha pada program Desa Ternak Mandiri di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang ditinjau dari aspek studi kelayakan bisnis?.

D. Manfaat Penelitian

Melalui adanya penelitan tersebut, maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya untuk, antara lain:

1. Manfaat Teoritis.

Dengan hasil penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berupa pola pendayagunaan zakat yang melibatkan lembaga amil zakat dengan penerima manfaat atau mustahik.

2. Manfaat Praktisi.

- a) Bagi Penulis.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau tolak ukur dari wawasan keilmuan yang selama ini penulis pelajari baik dari universitas maupun melalui media lain. Tentunya tolak ukur wawasan keilmuan tersebut tidak terlepas dari pengetahuan akan program-program pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dalam orientasi pengetahuan mengenai program Desa Ternak Mandiri, baik konsep maupun implementasi program.

- b) Bagi Mahasiswa.

Hasil penelitian dapat dijadikan tambahan pengetahuan akan program-program pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dalam orientasi pengetahuan mengenai program Desa Ternak Mandiri, baik konsep maupun implementasi program.

- c) Bagi Universitas.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi alternatif terkait dengan pengetahuan dan informasi dalam

hal zakat, pola pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yang ada di Indonesia

d) Bagi Masyarakat.

Sebagai sumber informasi tentang bagaimana peran lembaga amil zakat membuat program-program pendayagunaan zakat yang bersifat produktif, dan dapat mengenalkan Lembaga Amil Zakat agar dapat lebih dipercaya oleh masyarakat. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk masyarakat untuk menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat dari harta yang telah didapatkan. Sehingga semakin banyak masyarakat yang mengeluarkan zakat akan semakin banyak pula mustahik yang terbantu, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang disusun oleh Ramadhen Dewi Repaningrum tahun 2013 dengan judul "*Manajemen Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Melalui Program Beasiswa Mandiri (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Semarang Tahun 2012)*", Penelitian ini merupakan upaya pengungkapan manajemen pendayagunaan zakat yang dilakukan DPU DT melalui program Beasiswa Mandiri. Dan mengemukakan kesimpulan bahwa program Beasiswa Mandiri

(BESMAN) yang dicanangkan DPU-DT mempunyai peran dalam manajemen pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah berupa beasiswa kepada mahasiswa dan pelajar untuk dapat menempuh pendidikan. Didalam beasiswa tersebut terdapat pembinaan, diantaranya yang terdapat pada 9 pilar pembinaan antara lain Koordinasi, piket, *training*, *event organizer*, pengkaryaan, *entrepreneuership*, *problem solving*, kunjungan tokoh, evaluasi perkembangan peserta. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada penelitian tersebut mendeskripsikan bagaimana pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah pada program Beasiswa Mandiri yang ada di DPU DT cabang Semarang sementara penulis akan mengkaji pola pendayagunaan zakat pada program Desa Ternak Mandiri di LAZ DPU DT Semarang.

2. Skripsi yang disusun oleh Annisa Hartiwi Wulandari tahun 2010 dengan judul “*Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)*”. Penelitian ini merupakan pengungkapan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini mengemukakan kesimpulan bahwa strategi pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Rumah zakat dalam bentuk pemberian bantuan modal bertujuan untuk peningkatan pengembangan usaha, lebih menguatkan nilai-nilai spiritual dalam hidup agar

dapat memberdayakan mustahik agar lebih mandiri. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada penelitian tersebut mendeskripsikan bagaimana pendayagunaan zakat pada program Misykat yang ada di DPU DT cabang Semarang sementara penulis akan mengkaji pola pendayagunaan zakat pada program Desa Ternak Mandiri di LAZ DPU DT Semarang.

3. Skripsi yang disusun oleh Chafidotul Chasanah tahun 2015 dengan judul “*Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Semarang)*”. Penelitian ini merupakan pengungkapan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh DPU DT melalui program pemberian dana usaha tanpa bunga dan mengemukakan kesimpulan bahwa Misykat merupakan program jangka panjang yang membutuhkan pembinaan dan pembiayaan secara berkesinambungan. Misykat merupakan bentuk reaksi dari LAZ DPU DT dalam rangka mengatasi permasalahan sosial. program ini berbentuk pengguliran dana sebagai modal usaha kecil dan di bimbing selama menjalankan usahanya dan ditinjau perkembangan perekonomian para mustahik setelah menerima zakat ditentukan melalui parameter kemandirian yaitu segi peningkatan asset, peningkatan omset, dan peningkatan tabungan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan

penulis teliti adalah pada penelitian tersebut mendeskripsikan bagaimana pendayagunaan zakat pada program Misykat yang ada di DPU DT cabang Semarang sementara penulis akan mengkaji pola pendayagunaan zakat pada program Desa Ternak Mandiri di LAZ DPU DT Semarang.

F. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai hasil penelitian agar maksimal dan sistematis, suatu penelitian mutlak memerlukan metode penelitian. dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode lapangan melalui pendekatan kualitatif, karena fokus pola pendayagunaan zakat. Dapat difahami bahwa setiap penelitian kualitatif mampu menghasilkan temuan yang berbeda baik berupa latarbelakang yang diteliti maupun hasil penelitian tersebut.

Sehingga dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk pola pendayagunaan zakat berbasis kerjasama usaha pada program Desa Ternak Mandiri (DTM) di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) Cabang Semarang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Untuk menentukan lokasi penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi yaitu pada Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) Cabang Semarang.

3. Sumber Data

Sumber data didalam penelitian merupakan faktor yang sangat terpenting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

Didalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus.⁸ Sumber data diantaranya, sebagai berikut:

- a) Data Primer. Data primer terbagi menjadi dua sumber data, yaitu:
 - Utama, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, yaitu diperoleh dari kepala program Desa Ternak Mandiri DPU Daarut Tauhiid cabang Semarang

⁸ Andi Prastowo, MPd.I. Memahami Metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, hlm. 36

- Pendukung, yaitu data yang diperoleh dari penerima program Desa Ternak Mandiri.
 - b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan, dokumen, foto maupun benda-benda tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian seperti buku pedoman DTM, maupun buku penunjang lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara verbal yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan, bertanya, mendengarkan dan beratap muka dengan orang (narasumber) yang memberikan informasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Kepala cabang LAZ DPU Daarut Tauhiid cabang Semarang, Kepala Program DTM, dan mitra atau masyarakat penerima manfaat dari program ini.

- b) Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki baik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.⁹ Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan

⁹ Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA. *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 186

pengamatan langsung terhadap aktivitas pola pendayagunaan zakat dengan berbasis kerjasama usaha antara LAZ DPU-DT cabang Semarang dengan mitra atau penerimaan manfaat dalam program Desa Ternak Mandiri (DTM).

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan, transkrip, berkas, surat kabar, dan jenis karya tulis lainnya, yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan LAZ DPU-DT cabang Semarang dan gambaran mengenai pola pendayagunaan zakat, disamping dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil catatan observasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Dalam analisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dimana penulis harus memberikan gambaran tentang hal-hal yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif,

yatu metode deskriptif yang penyelidikanya ditujukan pada masa sekarang atau permasalahan aktual dengan data awal disusun kemudian diangkat. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan pada catatan lapangan yang sudah ada, dokumen pribadi, foto, dan lainnya. Kemudian dibaca, dipelajari dan diberikan kesimpulan. Kegiatan ini dilakukan sejak memasuki pelaksanaan penelitian dilapangan hingga akhir secara terus menerus.

Kesimpulan sementara tersebut didiskusikan dengan kepala program DTM dan pembimbing skripsi. Kepada mereka diminta untuk memberikan tanggapan terhadap kesimpulan sementara, jika menunjukkan kesesuaian maka kesimpulan tersebut akan menjadi kesimpulan terhadap peneliti. Namun jika menunjukkan ketidaksesuaian maka peneliti akan melakukan analisis dan merumuskan kesimpulan kembali.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini, maka sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini dibagi kedalam lima bab, yaitu:

BAB I. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah, tujuan dan manfaat

hasil penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

- BAB II. Landasan teori penelitian. Pendayagunaan zakat dan program Desa Ternak Mandiri yang ditinjau dari perspektif teoritis kerjasama usaha. Isi dari bab ini meliputi pendayagunaan zakat yang mengandung teori tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, tujuan zakat, sasaran pendayagunaan zakat, pengelolaan zakat, pendistribusian zakat.
- BAB III. Gambaran Umum mengenai program Desa Ternak Mandiri . Pada bab ini berisi tentang profil LAZ DPU-DT Cabang Semarang dan pendayagunaan zakat dalam program Desa Ternak Mandiri.
- BAB IV Analisis tentang Pendayagunaan Zakat melalui Program Desa Ternak Mandiri di LAZ DPU-DT Semarang. Pada bab ini membahas mengenai analisis tentang pendayagunaan zakat pada program Desa Ternak Mandiri yang ditinjau dengan Studi Kelayakan Bisnis di LAZ DPU-DT.
- BAB V. Penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, penutup dan kata penutup.

BAB II

PENDAYAGUNAAN ZAKAT

A. Pendayagunaan Zakat

1. Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti “*berkah, tumbuh, bersih, dan baik*”. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.¹⁰

Sementara itu, zakat ditinjau dari segi istilah fikih berarti “*Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak*”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.¹¹

Arti “*tumbuh*” dan “*suci*” tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menunaikannya, sesuai dengan firman Allah SWT :

¹⁰Madani, Fiqh zakat lengkap, segala hal tetngang kewajiban zakat dan cara membaginya. Yogyakarta: Diva Press, 2013. Hlm 13

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002. hlm 7

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS At-Taubah [09] : 103)

Zakat termasuk perbuatan pemisahan harta dari kepemilikan seseorang yang dijelaskan oleh *nash* tentang jenis hartanya, kadar minimal, jumlah yang harus dipisahkan, siapa yang dikenai ketentuan, kapan waktu memisahkan harta dan untuk siapa harta yang dipisahkan tersebut diberikan.¹²

2. Dalil tentang Zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah [2] : 43)”

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ ٤١

"[yaitu] orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan" (QS. Al-Hajj [22]: 41)

¹² Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm.2

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ٥٦

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (QS. An-Nur [24] : 56)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٠

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 110)

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (QS. Al-Bayyinah [98] : 5)

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَيْتِي سَلِيمٍ يُدْعَى
ابْنَ النَّبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Abu Humaid As-Sa'adiy radliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki untuk mengurus zakat Bani Sulaim yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al Latbiyah. Ketika orang itu kembali, Beliau memberinya (upah dari bagian zakat) ". (HR. Bukhari no. 1404)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَآيِلَةً فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu 'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: “Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka”. (HR. Bukhari no. 1308)”

3. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “*Daya Guna*” yang berarti kemampuan yang mendatangkan hasil sebanyak-banyaknya.¹³ Maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- c) Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan menteri.¹⁴

Jadi yang dimaksud pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat mengandung arti bahwa pendistribusian zakat secara produktif kepada mustahik

¹³ Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 2006, hlm.270

¹⁴ Didin Hafidhuddin,*Manajemen Zakat Indonesia*, Jakarta: Forum Zakat Indonesia, 2015, hlm. 23

dengan harapan agar menghasilkan mustahik yang lebih produktif dan mandiri, agar mampu berubah dari mustahiq menjadi muzaki.

4. Sasaran Pendayagunaan Zakat

Al-Qur'an telah mengatur siapa saja yang berhak menerima zakat. Penerima zakat berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam ayat tersebut, dimulai dengan lafadz *innama* yang dalam bahasa arab digunakan untuk menunjukkan batasan. Maka dari itu, dapat diketahui bahwasanya zakat tidak boleh diserahkan kepada selain mereka. Dari latar belakang ayat tersebut, ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat antara lain:

a. Fakir

Lafdz *fugara* merupakan bentuk plural / jamak dari kata fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan

pekerjaan, atau ia memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya, juga kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya.¹⁵

Adapun yang dimaksud “*sebuah pekerjaan*” adalah pekerjaan yang sesuai dengan kondisi dan kehormatannya. Jika ia mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak, akan tetapi ia lebih memilih menuntut ilmu agama, maka ia dibolehkan menerima zakat. Hal ini berbeda dengan orang yang sibuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, hingga tidak sempat bekerja, maka orang seperti ini tidak boleh menerima zakat.

Zakat diserahkan kepada orang fakir guna menyambung kehidupannya secara normal. Zakat yang diberikan diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya guna membeli peralatan yang diperlukan untuk berkerja kalau ia masih mampu bekerja, atau untuk membelikan barang-barang untuk diperjualbelikan, meskipun bisa jadi ia sedang memerlukan dana yang banyak untuk membeli barang dagangan dan peralatan yang layak yang akan ia gunakan dalam usahanya itu.

¹⁵ Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, segala hal tetngang kewajiban zakat dan cara membaginya. Yogyakarta: Diva Press, 2013. hlm.159

Dan hal ini disesuaikan dengan keahlian yang ia miliki, jika ia tidak mempunyai keahlian apa-apa, dan tidak mampu bekerja sama sekali, atau tidak memiliki *skill* berdagang, maka ia diberikan zakat yang mampu menyambung kehidupannya.

Jika orang fakir tersebut masih kuat serta mampu bekerja, dan dengan pekerjaannya itu ia mampu memenuhi kebutuhannya, maka janganlah kita memberikan zakat kepadanya dan ia tidak dapat memintanya. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 273 disebutkan:

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“(Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”

b. Miskin

Dalam bahasa arab, *Al-Masakin* merupakan bentuk plural dari miskin, yakni kelompok orang yang meminta-

minta karena tidak mempunyai apa-apa.¹⁶ Miskin berarti orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungjawabnya.

Orang miskin yang berhak menerima zakat juga disyariatkan bukan orang yang kuat, mampu bekerja, dan berusaha dengan pekerjaan yang layak serta mencukupi, juga bukan orang yang mampu memenuhi kebutuhan orang lain.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.¹⁷

Oleh karena itu, syarat amil zakat adalah baligh, berakal, beragama islam, amanah, dan mengerti hukum zakat. Adapun syarat agar para amil zakat mendapatkan

¹⁶ Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru), Semarang : Bima Sejati, 2012. Hlm 101

¹⁷Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Zakat, Terj. Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2005, hlm. 545

bagian dari zakat adalah mereka melaksanakan tugas yang telah ditetapkan tersebut.

d. Mu'alaf

Dalam bahasa Arab, kata *al-mu'allafah* merupakan bentuk plural dari kata *mu'allaf*, diambil dari kata *ta'alluf* yang berarti menyatukan hati.¹⁸ Golongan ini dinamakan mu'allaf dengan harapan kecenderungan hati mereka bertambah kuat terhadap Islam, karena mendapat sokongan berupa materi.

Para mu'allaf terbagi menjadi dua, satu golongan yang diharapkan kebbaikanya serta mau masuk islam dan golongan lain yang dikhawatirkan akan kejahatannya. Adapun mu'allaf yang masih kafir, tentu saja tidak boleh diberikan zakat, karena tidak ada hak bagi orang kafir pada zakat. Dan, pada zaman dahulu, Rasulullah SAW memberikan orang-orang kafir berupa *ghanimmah* (harta rampasan perang), yaitu 5 bagian dari 1/5 *ghanimmah*. Bagian tersebut memang diperuntukan untuk kemashlahatan umum.

e. Budak

Dalam bahasa arab, *riqab* (budak-budak) adalah bentuk jamak dari kata *raqabah*. Dan yang dimaksud dengan budak *mukatab* adalah yang melakukan kesepakatan dengan

¹⁸ Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, segala hal tetnang kewajiban zakat dan cara membaginya. Yogyakarta: Diva Press, 2013. Hlm. 156

tuannya untuk memberikan sejumlah harta dengan kerja keras mereka dan pekerjaan mereka secara berkala. Jika mereka dapat melunasinya, maka mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Maka, budak *mukatab* ini diberikan zakat untuk menunaikan angsurannya.

Pada zaman sekarang, manusia dengan status budak belian seperti ini sudah tidak banyak lagi dipertemukan atau bahkan sudah tidak ada. Akan tetapi, jika menengok pada makna yang lebih dalam lagi, arti *riqab* secara jelas menunjukkan pada kelompok manusia yang tertindas dan tereksplorasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural.¹⁹

f. Orang yang berhutang

Al-Gharimun (orang-orang yang berhutang) adalah bentuk jamak dari kata *gharim*, yaitu orang yang memiliki uang. *Al-Gharimun* berarti orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak kuasa membayarnya.²⁰ Kelompok ini terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

- Orang yang berhutang itu dalam keadaan fakir dan membutuhkan uang untuk melunasi hutangnya. Bila ia

¹⁹ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang:Walisongo Press, 2009, hlm.37

²⁰ Eka Tri Wahyuni. dkk. "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq:Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik" Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. IAIN Metro Lampung. hlm. 158

orang kaya dan mampu melunai utangnya, baik dengan uang atau barang, maka ia tidak boleh menerima zakat. Jika orang ini memiliki sebagian harta yang mampu melunasi hutangnya, maka diberikan zakat sebatas untuk melunasi sisa hutangnya.

- Orang tersebut berhutang bukan untuk hal-hal kemaksiatan, seperti untuk membeli narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya.

g. *Sabilillah*

Sabilillah adalah orang-orang yang sukarela berperang pada jalan Allah dengan tidak memandang upah atau pangkat dan sebagainya, perjuangannya semata-mata karena Allah.²¹ Mereka tidak mendapatkan kompensasi dan gaji atas aktivitasnya itu. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan zakat untuk membantu mereka dalam mendapatkan tugas yang mulia ini.

h. *Ibnu Sabil*

Dalam bahasa Arab, *sabil* berarti *thariq* (jalan). Sedangkan *ibnu sabil* dapat diartikan dengan musafir (orang yang sedang berpergian). *Jumhur* ulama mendefinisikan *ibnu sabil* secara relatif luas, meliputi semua orang yang berada

²¹ Eka Tri Wahyuni. dkk. *Ibid*, hlm 158.

dalam perjalanan dan kehabisan belanja untuk pulang ke daerah asalnya, kecuali perjalanan karena maksiat.²²

5. Pola Pendayagunaan Zakat

Menurut UU nomor 23 tahun 2011, menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dengan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Menurut Arif Mufraini, yang dikutip dari buku pedoman zakat yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, pendistribusian zakat itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu konsumtif dan produktif.²³ Kalau dijabarkan lagi, masing-masing kelompok itu menjadi dua yaitu:

- a. Konsumtif Tradisional, yaitu zakat diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan
- b. Konsumtif Kreatif, yaitu zakat diberikan berupa alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.

²² Al-Yasa' Abu Bakar, *Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi*. *Jurnal Media Syariah*, Vol. XVI No. 1 Juni 2014. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. hlm. 603

²³ Kutbuddin Aibak. *Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*. IAIN Tulungagung. Hlm. 205

- c. Produktif Tradisional, yaitu pemberian zakat berupa barang produktif seperti binatang ternak, mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya.
- d. Produktif Kreatif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk modal yang dapat digunakan untuk membangun proyek sosial maupun membantu atau menambah modal usaha seseorang.²⁴

Sementara itu menurut Ahmad Furqon, zakat didistribusikan melalui dua model pendistribusian saja, yaitu pendistribusian secara langsung atau zakat konsumtif, dan pendistribusian secara tidak langsung atau zakat produktif.²⁵

- a. Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang disalurkan sifatnya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak atau dalam kurun waktu tertentu. Pemberian zakat konsumtif ini juga dipengaruhi oleh keadaan mustahik yang bersangkutan belum mampu atau bahkan tidak mungkin mandiri.

Diantara model pendistribusian zakat konsumtif adalah:

- Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal
- Bantuan pendidikan

²⁴ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta:Prenada Media Group, 2006, hlm, 147

²⁵ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang :CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm.83

- Mendirikan dan atau membantu pembangunan / renovasi madrasah dan pondok pesantren
 - Pembangunan sarana dan prasarana ketrampilan.
 - Membangun Perpustakaan
 - Beasiswa
- Sarana Kesehatan
 - Membangun Klinik / rumah Sakit gratis bagi fakir miskin
 - Membangun rumah bersalin gratis bagi fakir miskin
- Sarana Sosial
 - Membangun Panti Asuhan bagi yatim piatu dan lansia
 - Membangun rumah singgah bagi gelandangan
 - Membangun rumah bagi penderita disabilitas.

Pembagian zakat kepada mustahik konsumtif, hendaknya dilakukan secara profesional. Dalam arti, pembagian zakat dapat disalurkan secara langsung kepada para mustahik. Karena lembaga zakat telah memiliki *database* mustahik, maka pembagian zakat dapat diantar langsung kealamat mustahik, jika memungkinkan. Jika hal demikian tidak memungkinkan dilakukan, lembaga zakat dapat mengundang mereka ke sekretariat lembaga zakat atau tempat-tempat tertentu yang terdekdan terjangkau.

Ahmad Rofiq berpendapat bahwa pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para *agniya* dihabiskan dan dibagi secara konsumtif. Maksudnya ada sebagian lain yang mestinya lebih besar dikelola dan didistribusikan secara investatif, untuk memberikan modal kepada para mustahik dengan harapan mereka dapat memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.²⁶

b. Zakat Produktif

Zakat Produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis.

Pendayagunaan zakat didasarakan pada hadis yang menyatakan:

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول أعطه أفقر مني، فيقول: "خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تنبعه نفسك" رواه مسلم

²⁶ Sulaiman, dkk, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010. Hlm 22.

“ Dari Salim bin Abdullah bin 'Umar dari ayahnya (Umar bin Khatab) mudah-mudahan Allah meridhoi mereka, bahwasanya Rasulullah pernah memberikan Umar bin Khatab suatu pemberian, lalu Umar berkata " berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya, lalu Nabi bersabda "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (kembangkanlah) dan dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu" (HR. Muslim)

Di zaman Rasulullah dan khulafaur Rasyidin, telah meletakkan dasar-dasar pengelolaan manajemen zakat sangat baik. Dimasa Rasulullah, para sahabat muhajirin yang miskin dan menjadi penerima zakat dalam waktu satu tahun karena dalam salah satu cara pembagian zakat diperuntukan bagi pengembangan perekonomian masyarakat, maka mampu meningkatkan daya hidup mereka dari harta zakat.

Perkembangan Zakat pada masa sahabat yaitu pada masa sahabat Abu Bakar RA, Zakat telah diatur didalam peraturan negara. Para pembangkang yang tidak mau membayar zakat akan diperangi. Pada masa Umar bin Khattab, baitul mal didirikan sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi untuk memudahkan distribusi kekayaan negara kepada masyarakat.

Pada masa Umar bin Abdul Azis, pengelolaan zakat mencapai puncak keemasanya, ditopang oleh kemampuan

manajemen yang akuntabel, akarat dan transparan, serta integritas kejujuran para pengelolaanya. Dana zakat awalnya digunakan untuk membeli barang-barang konsumtif menjadi produktif, dan terus digunakan mustahik yang menggunakannya sebagai barang produktif. Pada gilirannya, masyarakat yang semula daya belinya rendah menjadi tinggi, sehingga dana zakat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi mikro dan makro.²⁷

Bentuk pengelolaan zakat produktif merupakan pendayagunaan zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi mustahik menjadi muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat mudah dicapai dalam waktu yang singkat. Perlu proses yang berkesinambungan. Amil melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap zakat produktif yang diterima mustahik. Pendampingan ini hendaknya dilakukan selama program tersebut berlangsung untuk memastikan program tersebut berjalan secara optimal.

Untuk mustahik zakat produktif dapat dibagikan zakat secara produktif kreatif atau produktif konvensional.²⁸ Produktif konvensional dalam pembagian zakat maksudnya membagikan zakat dalam bentuk barang produktif, dimana

²⁷ Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru), Semarang : Bima Sejati, 2012, hlm. 119

²⁸ Muhammad Hasan, Manajemen Zakat : Model Pengelolaan Yang Efektif, Yogyakarta: Idea Press, 2011, hlm. 71

dengan barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha. Misalnya memberikan hewan ternak, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya. Sebelum dibagikan barang-barang tersebut para mustahik dibekali dengan keahlian dalam bentuk pelatihan, sehingga para mustahik dapat menggunakan barang tersebut secara baik.

Produktif kreatif dalam pembagian zakat maksudnya pembagian zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha. Modal usaha dapat diberikan dalam bentuk permodalan pengembangan usaha mustahik zakat. Pembagian zakat dalam bentuk produktif kreatif perlu ditindaklanjuti dengan memotivasi, mengawasi, dan membantu mengembangkan kemampuan (skill) mustahik yang diberi modal usaha. Lembaga zakat tidak berhenti sampai pada menyampaikan modal saja, namun bertanggungjawab untuk mengembangkan kemampuan mustahik, sehingga mustahik yang bersangkutan dapat hidup mandiri, tanpa ketergantungan lagi dengan amil zakat.

Pemberian zakat kepada mustahik, secara konsumtif atau produktif perlu dilakukan sesuai kondisi mustahik. Apakah mereka termasuk mustahik penerima zakat konsumtif atau produktif. Ini memerlukan analisis dan observasi yang mendalam oleh para amil zakat, sehingga

zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara objektif dan tepat sasaran.²⁹

Pendayagunaan zakat hendaknya dilakukan dengan baik dan tepat sasaran agar pendistribusian atau pendayagunaan zakat dapat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Proses pendayagunaan zakat yang baik perlu melibatkan manajemen, artinya proses penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerimanya tidak boleh dilakukan secara dadakan, tanpa di-*manage* dengan baik.

Menurut Hertanto Widodo syarat-syarat melakukan pemberdayaan/pendayagunaan zakat sebagai berikut:

- Usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
- Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan
- Usaha mustahik di wilayahnya masing-masing³⁰

Sementara itu, prosedur yang harus dipenuhi dalam melakukan pendayagunaan zakat produktif menurut Hertanto Widodo adalah:

- Melakukan studi kelayakan
- Menetapkan jenis usaha produktif
- Penerima (mustahik) usaha produktif diberikan bimbingan dan penyuluhan³¹

²⁹ Muhammad Hasan, *Ibid*, hlm. 72

³⁰ Hertanto Widodo dkk. "Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat". Jakarta: Institut Manajemen Zakat. 2001, hlm. 41

Menurut Muhammad Hasan³² dalam proses pendayagunaan zakat dapat dikatakan efektif apabila aspek-aspek yang harus dipenuhi, antar lain:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dalam kaitanya pendayagunaan zakat berarti proses menentukan tujuan dan menyusun berbagai macam strategi agar tujuan dari pendayagunaan zakat yang diberikan kepada mustahik dapat tercapai.

Dalam pendayagunaan zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dijalankan dari program pendayagunaan tersebut, seperti apa programnya, bagaimana cara pelaksanaan program tersebut, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan lain sebagainya.

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan

³¹ Hertanto Widodo,...., *hlm.* 73

³² Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, *hlm.* 85-87

yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaiman cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan. Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud supaya mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dalam kaitanya dengan zakat perorganisasian meliputi pengorganisasian sosialisasi, pengorganisasian pengumpulan, pengorganisasian dalam penggunaan zakat, dan pengorganisasian dalam pengawasan amil zakat.


c. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu fungsi pembimbingan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja. Atau pelaksanaan bisa dikatakan dengan realisasi dari program yang telah direncanakan berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya mustahik zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga program yang dijalankan berhasil dengan baik.

d. Evaluasi

Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam proses pendayagunaan zakat, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan eektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan dari pendayagunaan zakat. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai penentu kebijakan untuk program-program berikutnya.

Gambar 2.1 Aspek-aspek pendayagunaan zakat



B. Kelayakan Usaha

1. Kerjasama Usaha

Kerjasama adalah kegiatan atau usaha bantu-membantu atau yang dilakukan bersama-sama.³³ Sementara itu usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Atau arti lain adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud.³⁴

Dengan demikian, kerjasama usaha adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak baik pribadi atau kelompok untuk memperoleh tujuan yang hendak dicapai bersama dalam hal ini adalah keuntungan.

Agama Islam mewajibkan setiap orang untuk bekerja, dan tidak ada peluang bagi orang yang beriman untuk

³³ Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka, 2006,, hlm.578

³⁴ Poerwadarminta, W.J.S, *Ibid*, hlm.1350

mengganggu. Yang dimaksud bekerja adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa.³⁵

Rasulullah SAW memberikan gambaran yang memposisikan usaha (perdagangan) itu sebagai pekerjaan yang sangat strategis dibanding dengan pekerjaan lain. Seperti dalam sabdanya :

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah ‘terpercaya’ (akan dibangkitkan pada hari kiamat) bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada.” (HR. At-Tirmidzi).

2. Kerjasama usaha dalam Islam

Didalam ajaran agama Islam, kerjasama dalam usaha terdiri dari berbagai macam akad, antara lain:³⁶

- a. *Mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.

³⁵ Choirul Huda, *Karakteristik Wirausaha Perempuan Muslim Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga*, Semarang: UIN Walisongo.2017 . hlm 24

³⁶ Mardani, *Fiqh zakat lengkap, segala hal tetnang kewajiban zakat dan cara membaginya*. Yogyakarta: Diva Press, 2013. hlm. 193.

Dasar hukum mudharabah sendiri tercantum antara lain:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 198)

ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة واخلاق البر
بالشعير للبيت لالبيع (رواه ابن ماجه)

“Ada tiga perkara yang diberkati; jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk dijual (HR. Ibn Majah)”

Mudharabah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

- *Mudharabah Muthlaqah* adalah mudharabah yang jangkauanya luas, transaksi ini tidak dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu dan wilayah bisnis. Disini *Shahibul Maal* memberikan keleluasaan kepada mudharib untuk melakukan usaha sesuai dengan kehendaknya, tetapi sejalan dengan prinsip syariah, dengan modal yang diberikan kepadanya.
- *Mudharabah Muqayyadah* adalah mudharabah jenis ini, mudharib terikat oleh persyaratan yang diberikan oleh

shahibul maal didalam meniadakan modal yang dipercayakan kepadanya.³⁷

- b. *Musyarakah (syirkah)* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan atau porsi modal sementara kerugian ditanggung hanya sebesar porsi modal masing-masing.³⁸

Dasar hukum musyarakah adalah

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي التُّلْتِ

“Mereka bersekutu dalam sepertiga” (QS. An-nisa[4]: 12)

Hadis dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda, :
 Sesungguhnya Allah SWT berfirman,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبُوعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ : أَنَا
 بِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : أَنَا
 ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَإِذَا خَانَ خَرَجَتْ
 مِنْ بَيْنِهِمْ

³⁷ Mardani, “*Hukum Bisnis Syariah*”, Jakarta : PrenadaMedia Group, 2014, hlm. 140

³⁸ Trimulato, “*Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM*” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 18, Nomor 1, April 2017, hlm 46

"Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al-Mashishi dari Muhammad Al-Zabriqan dari Abi Hayyana Al-Taimi dari ayahnya dari Abi Hurairah telah berkata Rasulullah : Aku adalah yang ke tiga dari dua orang yang bersekutu selama salah ssatu diantara keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya dan apabila mereka berkhianat aku keluar dari mereka" (HR : Abus Daud)

- c. Muzaraah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen. Salah satu tujuan muzara'ah adalah saling tolong menolong antara petani dan pemilik lahan pertanian dengan bagi hasil yang sesuai dan adil bagi kedua belah pihak.³⁹

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil $1/3 : 2/3, 1/4 : 3/4 : 1/2 : 1/2$, maka Rasulullah SAW pun bersabda :

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْهَا فَإِنْ لَمْ يَزِرْهَا فَلْيَزِرْهَا أَخَاهُ

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya." (HR. Bukhari)

³⁹ Deni Lubis, dkk. "Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzara'ah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya". Jurnal = Kajian Ekonomi Islam . UIN Imam Bonjol Padang. Hlm. 3

d. *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas *nisbah* tertentu dari hasil panen.

Dasar hukum *musaqah* adalah dalam sebuah hadist. Telah berkata Abu Ja'fat Muhammad bin Ali bin Husain bin Abu Thalib r.a bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini sampai hari ini dengan rasio 1/3 dan 1/4. Semua telah dilakukan oleh *Khulafaur Rasyidin* pada zaman pemerintahanya dan semua pihak yang telah mengetahuinya, akan tetapi tidak seorangpun yang menyanggahnya. Berarti ini adalah *Ijma'sukuti* (Konsensus dari Umat).

3. Analisis Kelayakan Usaha

Menurut UU nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan / atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.⁴⁰

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.

Peternakan merupakan usaha yang sangat potensial di Indonesia. Dari beragam usaha peternakan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah peternakan domba. Indonesia yang memiliki daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, jika potensi alam ini dimanfaatkan secara optimal untuk perkembangan peternakan, maka daya tampungnya akan sangat besar bagi populasi hewan ternak. Besarnya potensi perkembangan hewan ternak ini diharapkan dapat menunjang pendapatan masyarakat yang dapat memberikan dampak meningkatnya kesejahteraan mereka.⁴¹

Sementara itu, diantara pilihan ternak yang dapat berkembang biak di Indonesia, salah satunya adalah domba. Domba adalah salah satu ternak asli yang secara umum dapat dipergunakan sebagai penghasil daging atau susu dan sumber bahan baku kain wol.

Usaha ternak Domba memiliki potensi yang luar biasa, di dalam Agama Islam sendiri, domba dapat digunakan untuk kebutuhan Aqiqah dan Kurban. Untuk memulai usaha ternak domba, berikut hal-hal yang diperlukan, antara lain: Tanah untuk peletakan kandang, kandang domba, pemilihan pakan, bibit domba, obat ternak, selain itu pengetahuan tentang beternak domba juga wajib dimiliki oleh seseorang yang ingin memulai

⁴¹ Evan Ramadhan, Teknik dan Manajemen Usaha Ternak Potensial Superuntung, Sleman:Trans Idea Publishing, 2013, hlm.14

usaha. Hal ini untuk meminimalkan ternak yang sakit dan mati, serta memaksimalkan hasil dari ternak agar lebih produktif.

Analisis kelayakan usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha. Pengertian layak dalam penelitian ini adalah kemungkinan dari gagasan suatu usaha yang akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat dalam arti finansial maupun sosial benefit. Dengan adanya analisis kelayakan ini diharapkan resiko kegagalan dalam memasarkan produk dapat dihindari.

Dalam rangka mencari ukuran yang menyeluruh sebagai dasar persetujuan atau penolakan maupun pengurutan suatu proyek/usaha, telah dikembangkan berbagai macam cara yang dinamakan kriteria kelayakan. Berdasarkan penelian dari Triana Gita Dewi⁴², Usaha Penggemukan Ternak, dapat di analisis menggunakan aspek, antara lain:

⁴² Triana Gita Dewi, "*Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Ternak Kambing Perah*". Skripsi , Institut Pertanian Bogor. 2010.hlm 32

a. Analisis Finansial

1) Biaya Produksi.

Biaya produksi adalah banyaknya input yang digunakan dalam proses produksi dikalikan harga. Biaya produksi diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- Biaya tetap (*fixed cost*) biaya yang tidak habis dalam satu kali produksi. biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan seperti penyusutan kandang, penyusutan peralatan dan biaya lahan.⁴³ Untuk mengetahui biaya penyusutan dapat dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Nilai Awal}-\text{Nilai Akhir}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

- Biaya tidak tetap (*variable cost*) adalah biaya yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. Terdiri dari: sarana produksi, upah tenaga kerja, suku bunga, biaya pembelian ternak. Untuk mengetahui biaya produksi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$TC = FC + VC$$

⁴³ Yusmi Zulfiah, "Kelayakan Bagi Hasil Usahaternak Domba Akyat (Sensus di Kawasan Peternakan Domba Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu) , Jurnal Unpad, Universitas Padjajaran, Bandung, 2015, hlm. 8

Keterangan :

FC = Biaya tetap

VC = Biaya variable

2) Penerimaan

Penerimaan disebut juga pendapatan kotor, yaitu total hasil dikalikan harga pada saat itu rumusnya adalah sebagai berikut:

$$TR = Y \cdot P_y$$

Dimana:

TR = Total Penerimaan

Y = Produksi yang diperoleh dari usaha ternak kambing

P_y = harga produk

3) Pendapatan

Pendapatan disebut penerimaan bersih setelah dikurangi biaya dirumuskan :

$$NR = TR - TEC$$

Dimana:

NR = Pendapatan usaha ternak kambing (*Net Revenue*)

TR = Total penerimaan usaha ternak kambing (*Total Revenue*)

TEC = Total biaya yang secara nyata dikeluarkan (*Total Eksplisit Cost*)⁴⁴

4) Analisis Kelayakan Finansial

Analisis Kelayakan usaha dinilai menggunakan *Revenue Cost Ratio* (R/C Ratio). R/C ratio adalah perbandingan antara penerimaan penjualan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi hingga menghasilkan produk. Usaha peternakan akan menguntungkan apabila nilai R/C > 1. Semakin besar nilai R/C semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari usaha tersebut.⁴⁵

$$\text{R/C Ratio} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Biaya Produksi}}$$

b. Analisis Non-Finansial⁴⁶

1. Aspek Pasar

Pasar meliputi keseluruhan pembeli potensial yang akan memenuhi kebutuhan dan keinginannya,

⁴⁴ Eka Ramadhani, dkk. "*Analisis Kelayakan Usaha Ternak Domba Di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun*", Jurnal USU, Universitas Sumatera Utara. hlm. 7

⁴⁵ Soekartawi, Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian Teori dan Aplikasi. Jakarta. PT.RajaGrafindo, 2002, hlm 50

⁴⁶ Nikki Ariesta Putri, dkk. "*Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Perah KUNAK (Studi Kasus Usaha Ternak Kavling 176, Desa Pamijahan Kab. Bogor)*". *Jurnal Manajemen dan Organisasi Vol V, No 2, Agustus 2014*, hlm. 127

dimana pembeli tersebut bersedia dan mampu membeli alat-alat pemuas melalui pertukaran.

2. Aspek Teknis

Aspek Teknis dapat dikaji dari segi pembangunan proyek dan segi implementasi rutin bisnis secara teknis. Menurut Dadang Suherman,⁴⁷ aspek teknis dalam usaha peternakan berupa tatalaksana reproduksi, pemberian pakan dan pemeliharaan sehari-hari.

3. Aspek Manajemen

Analisis manajerial diperlukan agar pelaksanaan bisnis dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Manajemen dalam operasi meliputi struktur organisasi, deskripsi masing-masing jabatan, jumlah tenaga kerja yang diperlukan, dan menentukan anggota direksi dan tenaga inti. Sedangkan manajemen resiko merupakan hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian dalam menghadapi resiko-resiko yang ada.

4. Aspek Sosial

Analisis ini akan menilai apa dampak sosial, ekonomi, dan budaya terhadap masyarakat keseluruhan. Pada aspek sosial yang dinilai antara lain penambahan

⁴⁷Dadang Suherman "Evaluasi penerapan aspek teknis peternakan pada usaha peternakan sapi perah sistem individu dan kelompok di Rejang Lebong" *Jurnal Sains Peternakan Indonesia* Vol.3, No.1 Januari -Juni 2018. hlm. 2

kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran, pemerataan kesempatan kerja dan pengaruh bisnis tersebut terhadap lingkungan sekitar lokasi bisnis.

5. Aspek Lingkungan

Pembangunan suatu usaha tentu akan memberikan dampak bagi lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Analisis aspek lingkungan diperlukan untuk menganalisis dampak tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID

A. Profil Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid

1. Sejarah Umum Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid

Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) adalah Lembaga zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Didirikan 16 Juni 1999 Oleh KH Abdullah Gymnastiar merupakan bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid.⁴⁸ Dilatarbelakangi oleh kesadaran adanya keadaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang dikelola oleh Pesantren Daarut Tauhiid yang pada saat itu belum terserap dan dikelola secara optimal. Selain itu adanya pemikiran untuk mengoptimalkan potensi dari jamaah Pesantren Daarut Tauhiid yang besar, sehingga diputuskan bahwa diperlukan adanya peningkatan kinerja Badan Pengelola zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) secara profesional, amanah, jujur, dan berlandaskan pada ukhuwah islamiyah.⁴⁹

Berdirinya DPU-DT dilatar belakangi oleh melihat dan menyadari potensi zakat yang amat besar di Indonesia dengan notabene merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan adanya potensi yang besar tersebut akan tetapi masih sebagian besar masyarakat belum memiliki

⁴⁸ <https://dtpeduli.org/profil-lembaga> diakses 02 November 2018.

⁴⁹ <https://dtpeduli.org/profil-lembaga> diakses 01 November 2018.

pengetahuan dan kesadaran untuk berzakat sesuai dengan ketentuannya. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya pengelolaan dana zakat ini.

Penyaluran dana zakat masih sebatas pada pemberian bantuan berupa barang-barang konsumtif saja tanpa didayagunakan. Oleh karena itu, maka Yayasan Daarut Tauhiid memutuskan untuk mendirikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT).

Dengan strategi-strategi baru yang lebih inovatif efektif dan efisien diharapkan dapat optimal dalam mengelola dana yang dihimpun dari ZIS, sehingga diharapkan dapat menjadi suatu kekuatan ekonomi masyarakat.

DPU-DT tidak hanya fokus membangkitkan pengetahuan, dan kesadaran masyarakat terhadap zakat. DPU-DT juga berusaha dengan sebaik-baiknya mendistribusikan dana yang sudah diterima kepada mereka yang berhak menerima manfaat dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.

DPU-DT mengemban peran penting yang selaras dengan Misi Daarut Tauhiid yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dakwah, pengabdian pada masyarakat serta usaha-usaha kemandirian yang berlandaskan pada nilai-nilai islam. Saat ini DPU-DT memiliki prioritas berupa peningkatan kekuatan

ekonomi dan pengetahuan zakat yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan dan menguatkan kemandirian umat perlu diwujudkan secara bersama-sama.

Dari aspek legal formal DPU-DT dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 19 Agustus 2002. Namun DPU-DT secara efektif sudah menjalankan aktifitasnya pada bulan Juni 2000.

Perjalanan DPU-DT tidak serta merta hanya berhenti sampai menjadi LAZDA daerah saja. Harapan untuk lebih maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan umat yang merata, mendorong DPU-DT untuk mengupayakan berdirinya Lembaga Amil Zakat Nasional. Perubahan LAZDA menjadi LAZNAS, harus memenuhi persyaratan yaitu sebuah lembaga harus mempunyai cabang diberbagai wilayah di beberapa provinsi. Sehingga pada tahun 2003 DPU-DT melakukan perluasan cabang yang mulai di bangun di beberapa wilayah, diantaranya Jakarta, Semarang, Lampung dan Batam.⁵⁰

DPU DT sejak tahun 2004, mengembangkan konsep distribusi dana zakat secara bergulir berkesinambungan untuk para penerima zakat, dengan harapan dari dana zakat tersebut

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang DPU DT, Ibu Vita Vebriani pada 18 Juli 2018

dapat meningkatkan taraf hidup. Lembaga tidak hanya memberikannya saja, melainkan juga membekalinya, agar mereka bisa terus berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya. Dengan hal tersebut diharapkan para penerima dana zakat (mustahik) dapat berubah menjadi pemberi zakat (muzaki).⁵¹

Sehingga pada tanggal 13 Oktober 2004, DPU-DT berhasil dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama No. 410 tahun 2004. Setelah menjadi LAZNAS, DPU DT mengembangkan jaringan hingga mencapai dua puluh empat kota, yakni: Bandung, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Tasikmalaya, Sukabumi, Garut, Cirebon, Karawang, Kuningan, Metro, Lampung, Palembang, Lubuk Linggau, Batam, Jambi, Banda Aceh, Kalimantan Selatan, Malang, Yogyakarta, Solo, Semarang.⁵² Disamping itu, memiliki jaringan program pendistribusian ke seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua.

Berdirinya DPU DT Cabang kota Semarang sudah menjalankan aktifitas kerja dimulai pada tahun 2003. Dilatarbelakangi oleh adanya potensi mustahik yang besar dikota Semarang, diharapkan akan semakin besar pula mustahik yang dapat diberdayakan.

⁵¹ <https://dpu-daaruttauhiid.org/web/pages/profile/3> diakses 05 November 2018

⁵² <https://dpu-daaruttauhiid.org/web/pages/profile/2> diakses 05 November 2018

Kantor pertama di Semarang terletak di Jl. Madukoro Semarang yang baru diresmikan oleh KH Abdullah Gymnastiar di Masjid Al Madani pada tahun 2005. Selama kurun waktu tahun 2003-2018 kantor DPU-DT cabang Semarang sudah mengalamii tiga kali pindah tempat. Pada tahun 2006-2007 kantor DPU-DT cabang Semarang berpindah tempat dari Jl Madukoro beralih di Jl. Piere Tendean no 28. Pada tahun 2008 berpindah tempat lagi ke Jl Dr. Wahidin FH G.8 Kaliwiru sampai sekitar tahun 2013 . Dan Sekarang DPU-DT bertempat di Jl. Sriwijaya No. 130 Semarang dengan status kepemilikan kantor tersebut sewa.⁵³

Kegiatan yang dilakukan oleh DPU-DT cabang Semarang selaras pada ketetapan dan garis organisasi yang dibuat oleh DPU-DT pusat di Bandung. Secara kelembagaan juga berada dibawah koordinasi dan kontrol pusat. Setiap cabang DPU DT dipimpin oleh manajer cabang yang membawahi struktur yang baku untuk mendukung tugas dan demi tercapainya visi dan misi DPU-DT.

2. Visi, Misi dan Moto DPU-DT⁵⁴

Visi: Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang Amanah, Profesional, Akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata

⁵³ Hasil wawancara dengan Bpk. Hasan Ahmad (Kepala program DPU DT)

⁵⁴ *Company Profile DPU DT*

Misi:

1. Menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata (ZIS).
2. Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri.

3. Struktur LAZNAS DPU-DT Cabang Semarang

Gambar 3.1
STRUKTUR KEPENGURUSAN DPU DT
CABANG SEMARANG
TAHUN 2018



Kepala Cabang	: Vita Vebriani, S.Pd
Kepala Kesekretariatan Keuangan	: Hemas Nur Wulan, S.E
Keuangan	: Hemas Nur Wulan, S.E
Kepala Divisi Pendayagunaan	: Achmad Hasanudin, S.E
Staff	: Syaifullah, S.HI Fidiana, S.HI Dendi Prasojo, S.E
Kepala Divisi Penghimpunan	: Hamim Masrur, S.IP
Staff	: Ahmad Muslihah, S.HI Rita Trijayanti, S.Pd Wahyu Prihatiningsih, S.HI Sitri Kurnia Haya, S.HI Nurcholid Syawaldi, S.Pd

4. Program Kerja DPU DT

1. Peduli Ekonomi⁵⁵

Program peduli ekonomi bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sehingga mampu mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Ekonomi merupakan suatu hal yang vital dalam kehidupan disamping pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, untuk menunjang penerima manfaat agar lebih berdaya dan mandiri, DPU

⁵⁵ <https://dtpeduli.org/peduli-ekonomi> diakses 10 november

Daarut Tauhiid membuat beberapa program dalam bidang ekonomi, antara lain:

a. Balai Kreatif

Balai kreatif merupakan program pemberdayaan bagi mustahik melalui peningkatan ketrampilan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik tersebut. Program pemberdayaan bagi mustahik melalui pelatihan peningkatan keterampilan untuk meningkatkan taraf ekonomi.

b. Misykat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat)

Misykat merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Mustahik dalam hal ini anggota Misykat diberi dana bergulir untuk selanjutnya dikembangkan dalam bentuk usaha. Selain dana, Anggota Misykat juga dibekali keterampilan dan wawasan dalam berwirausaha, pendidikan menabung, pembinaan akhlak dan karakter sehingga mereka didorong untuk menjadi lebih mandiri dan berdaya.

c. Desa Ternak Mandiri (DTM)

Desa Ternak Mandiri merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif peternak kecil melalui penitipan hewan domba untuk di kelola serta atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam akad dengan penerima

manfaat (mustahik) dan pendamping dalam hal ini DPU DT. Program ini diberikan dalam bentuk hewan domba yang masih kecil untuk selanjutnya digemukan hingga mencapai waktu yang sudah ditentukan.

d. *Difabel Creative Center (DCC)*

Difabel Creative Center merupakan program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan untuk mustahik yang memiliki kebutuhan khusus. Mustahik tersebut dilatih agar dapat mandiri dan berkarya sehingga mereka dapat membuka praktek menjahit sendiri maupun bekerja sebagai karyawan. Pelatihan berlangsung selama tiga bulan dengan bentuk pelatihan yaitu menjahit, pijat refleksi, dan bekam (thibbun nabawi)

2. Peduli Kemanusiaan⁵⁶

a. *Waterwell* (Sumur Air Bor)

Waterwell merupakan program yang dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan air bersih hingga pembangunan sarana dan prasarana mulai dari pembangunan, penampungan air hingga pipanisasi. *Waterwell* ditempatkan pada daerah yang mengalami kekeringan .

⁵⁶ <https://dtpeduli.org/peduli-kemanusiaan> diakses 11 November 2018

b. Bangun Masjid

Membangun masjid dan sarana ibadah di berbagai lokasi yang terdampak bencana alam atau konflik kemanusiaan, baik yang berada di dalam negeri maupun dimancanegara.

c. Santri Penanggulangan Bencana (Satguna)

Satguna merupakan program penanggulangan bencana ini untuk merespon para korban bencana alam atau konflik kemanusiaan mulai pada tahap emergency hingga masa recovery setelah bencana.

d. Ambulance / Layanan Sosial

Ambulance Merupakan kegiatan sosial khusus untuk melayani masyarakat atau pemenuhan kebutuhan kaum dhuafa yang bersifat periodik, rutin ataupun insidental.

3. Peduli Kesehatan⁵⁷

a. Klinik Kesehatan

Program pembangunan klinik yang memiliki fungsi pusat layanan pengecekan kesehatan dan perbaikan gizi.

b. Peduli Kesehatan

Bagi warga dhuafa, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan adalah hal yang

⁵⁷ <https://dtpeduli.org/peduli-kesehatan> diakses 11 November 2018

sangat sulit. Mereka harus memenuhi berbagai macam syarat yang ditentukan oleh pihak rumah sakit.

Sehingga tak jarang warga enggan datang ke rumah sakit untuk berobat. Pengobatan gratis adalah upaya Dompot Peduli Ummat (DPU) Daarut Tauhiid untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi warga dhuafa. Tidak hanya melayani warga di daerah perkotaan, DPU juga melayani hingga ke pelosok desa.

4. Peduli Pendidikan⁵⁸

a. Beasiswa Mandiri

Kemampuan seseorang untuk memanfaatkan potensi dan peluang yang ada, sehingga memiliki kesadaran dan pemahaman untuk hidup atas kemampuan sendiri. Hingga saat ini DPU Daarut Tauhiid masih tetap berupaya memandirikan mustahik dalam bidang pendidikan. Disadari atau tidak, pendidikan merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan.

Dengan demikian, DPU Daarut Tauhiid berkomitmen menjadi “*kekuatan*” untuk mencetak generasi bangsa yang tak hanya menjadi ahli zikir, tapi juga ahli fikir (pendidikan). Program beasiswa pendidikan untuk TK, SD, SMP dan Mahasiswa.

⁵⁸ <https://dtpeduli.org/peduli-pendidikan> diakses 11 November 2018

b. Adzкия Islamic School

Program beasiswa bagi generasi prestasi dipelosok negeri yang putus sekolah atau tidak mampu secara ekonomi.

c. Bangun Sekolah Pelosok Negeri

Program bangun sekolah merupakan sinergi bersama pemerintah, swasta, dan seluruh komponen dalam membangun ruang kelas baru menunjang keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.

B. Gambaran Umum Desa Ternak Mandiri

1) Profil Desa Ternak Mandiri

Desa Ternak Mandiri (DTM) adalah suatu proses pemberdayaan ekonomi produktif peternak kecil di pedesaan melalui skema penitipan hewan domba untuk di kelola serta atas dasar kesepakatan dalam akad antara penerima manfaat dan pendamping. Dimana mustahiq diberi hewan ternak, wawasan dalam beternak, ketrampilan, sehingga dapat menjadi berdaya untuk bisa mandiri secara financial. Program Desa Ternak Mandiri merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki oleh DPU DT dalam bentuk pemberdayaan ekonomi produktif.

Desa Ternak Mandiri merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mustahik yang memiliki

kemampuan beternak yang dananya berasal dari zakat, infak, sedekah dan ada juga dana dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan.⁵⁹ Mereka yang mendapatkan hewan ternak selanjutnya dirawat dan digemukan sampai memenuhi kriteria sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sebelum penerima manfaat dari Desa Ternak Mandiri ini diberikan hewan ternak, penerima manfaat diberi wawasan dan pengetahuan dalam beternak, agar dapat merawat ternak dengan baik, dan hasil yang akan diterima dapat maksimal.

Desa Ternak Mandiri sendiri lahir pada tahun 2006. Selama berjalannya program dari tahun 2006 sampai sekarang, terdapat beberapa kali pergantian istilah yang digunakan dalam nama program. Berawal dari tahun 2006 menggunakan nama Desa Ternak Mandiri, pada tahun tersebut program tersebut masih merupakan program rintisan melihat *trial and error* untuk dilakukan evaluasi dan penyempurnaan. Tahun 2013-2014 berubah menjadi Usaha Ternak Mandiri dan akhirnya dari tahun 2015 sampai sekarang kembali lagi menjadi Desa ternak Mandiri. Desa Ternak Mandiri sendiri lahir di DPU Daarut Tauhiid cabang Semarang pada tahun 2015⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Pak Dendi. Penanggung Jawab Program DTM 23 September 2018

⁶⁰ <https://dtpeduli.org/desa-ternak-mandiri-dtm> diakses tanggal 24 September 2018

Tidak semua mustahik dapat menjadi penerima manfaat program Desa Ternak Mandiri. Hal ini disebabkan karena untuk menjalankan program ini butuh pengetahuan, ketrampilan dalam beternak, dan keinginan yang kuat untuk beternak. Selain itu, untuk menunjang keberhasilan program maka dibuat suatu kegiatan pendampingan dari DPU-DT kepada peternak sebulan sekali dengan materi : Keagamaan, manajemen ternak dan pemeriksaan kesehatan hewan ternak. Selain itu sebelum program Desa Ternak Mandiri bergulir, para penerima manfaat dibekali dengan pengetahuan dalam beternak.

Cakupan wilayah program Desa Ternak Mandiri saat ini baru meliputi Provinsi Jawa barat, Jawa Tengah, dan Lampung. Dengan jumlah total keseluruhan peternak atau penerima manfaat sejumlah 1700 orang. Untuk program Desa Ternak Mandiri yang dikelola oleh DPU-DT Cabang Semarang sendiri terletak dalam dua wilayah. Yang pertama di desa Bubakan kecamatan Mijen kota Semarang dan di desa Purwosari kecamatan Patebon Kota Kendal.

**Tabel 3.1 Penerima Manfaat
Desa Ternak Mandiri**

No.	Nama	Alamat
1.	Suwardjo	RT.01 RW 03 Kel. Bubakan, Kec. Mijen, Kota Semarang
2.	Sumarno	RT.01 RW 03 Kel. Bubakan, Kec. Mijen, Kota Semarang
3.	Darmaji	RT.01 RW 03 Kel. Bubakan, Kec. Mijen, Kota Semarang
4.	Sutarno	RT.04 RW 03 Kel. Bubakan, Kec. Mijen, Kota Semarang
5.	M. Sobati	RT.04 RW 03 Kel. Bubakan, Kec. Mijen, Kota Semarang
6.	Supari	RT.04 RW 03 Kel. Bubakan, Kec. Mijen, Kota Semarang
7.	Rihadi	RT.01 RW 01, Desa Purwosari, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal
8.	M.Romdon	RT.02 RW 01, Desa Purwosari, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal
9.	Zaenuri	RT.05 RW 01, Desa Purwosari, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal
10.	Ryan	RT.05 RW 01, Desa Purwosari, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal

**Sumber : Wawancara dengan Bapak Dendy selaku kepala
program DTM**

2) Tujuan Program Desa Ternak Mandiri

- a. Meningkatnya taraf hidup bagi kelompok masyarakat miskin pedesaan yang tidak memiliki penghasilan tetap.
- b. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
- c. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat bidang kesehatan dan pendidikan
- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di pedesaan
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pendidikan informal dalam bentuk pendampingan dan pembinaan spiritual
- f. Meningkatkan pengelolaan SDA pedesaan dengan asupan teknologi tepatguna dalam rangka meningkatkan daya saing hasil produksi peternakan secara luas.
- g. Membantu menyediakan lapangan kerja baru bagi masyarakat pedesaan.⁶¹

3) Manfaat Program

- a. Menjadikan para peternak dhuafa yang mandiri, yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sekeluarga.
- b. Menjadi program DPU yang mandiri, yang kebutuhan operasionalnya dapat terpenuhi tanpa menggunakan dana dari DPU lagi
- c. Menjadi program yang sifatnya permanen dalam konteks pemberdayaanya

⁶¹ Standar Operatonal Procedur Desa Ternak Mandiri

- d. Menjadi salah satu program unggulan DPU-DT yang dapat menarik simpatik dari para donatur
- e. Menjadi salah satu lokasi wisata pemberdayaan, bukti kongkrit dari program DPU-DT⁶²

4) **Mekanisme Penyaluran Program Desa Ternak Mandiri**

Proses mekanisme penentuan penerima manfaat dari program Desa Ternak Mandiri di DPU-DT memiliki beberapa tahap, antara lain:

a. Pemetaan wilayah.

Untuk pemetaan wilayah yang pertama berupa penentuan nama desa yang akan dijadikan tempat desa ternak mandiri, dipilih menggunakan potensi ternak yang ada disuatu daerah dan pengajuan dari masyarakat. Langkah selanjutnya adalah dengan meneliti apakah didaerah tersebut ternak yang akan dirawat dapat menyesuaikan dengan wilayah tersebut, baik dilihat dari suhu dan kelembapan udara, ketersediaan pakan dan adanya peternak-peternak kecil yang ingin membesarkan usaha ternak yang telah dilakukan.

b. Sosialisasi program

Sosialisasi mengenai program Desa Ternak Mandiri dilakukan melalui ketua RW atau tokoh masyarakat setempat untuk rekomendasi penerima manfaat dari

⁶² Standar Operatonal Procedur Desa Ternak Mandiri

program ini. Sosialisasi dilakukan kepada anggota/masyarakat setempat oleh pengurus DTM selama 1 hari, dengan rentang waktu pertemuan 2-3jam.

Maksud dan Tujuan Sosialisasi dari Program Desa Ternak Mandiri, antara lain:

- Menjadi langkah silaturahmi antara DPU DT dengan masyarakat pada umumnya
- Mensosialisasikan kepada masyarakat secara langsung dari DPU DT ke masyarakat tentang DTM sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai program secara baik dan mudah dipahami.

Satuan Acara Sosialisasi program Desa Ternak Mandiri, antara lain:

- Pembukaan
- Tilawah dan Terjemah Al-Quran
- Pembukaan/Sambutan tokoh Masyarakat
- Penjelasan dan dialog program DTM
- Pembagian dan pengisian kuisisioner kepada calon anggota yang berminat yang dibantu oleh pengurus DTM
- Penutupan dan Doa

c. Survey Calon Anggota.

Nama yang telah ditentukan berdasarkan dengan rekomendasi dari perangkat desa atau tokoh masyarakat

setempat yang sesuai dengan persyaratan sebelumnya, Selanjutnya di *follow up* berupa survey lapangan ke nama-nama yang telah direkomendasikan tersebut, agar penerima manfaat dapat tepat sasaran.

Tidak semua golongan mustahik yang terdiri dari 8 asnaf dapat menjadi penerima manfaat dari program ini, calon penerima manfaat harus memenuhi kriteria sebagai berikut, antara lain:

- Islam
- Termasuk kategori fakir atau miskin
- Kepala keluarga atau ibu rumah tangga yang sudah biasa atau pernah beternak
- Memiliki kemauan dan motivasi untuk beternak
- Bertempat tinggal tetap
- Punya pengalaman beternak minimal 1 tahun
- Program harus berkelompok bukan individu
- Setiap kelompok terdiri dari 5-10 orang
- Jarak rumah antar kelompok berdekatan dalam wilayah satu desa

Adapun yang dilakukan pada saat survey calon Anggota antara lain:

- Survey langsung ke rumah-rumah masyarakat sesuai dengan data yang telah didapatkan dari RT, RW atau pemerintah desa setempat. Hal ini dilakukan untuk

Menguji nilai validitas data yang sudah didapatkan agar relevan dan sesuai dengan prosedur program DTM.

- Mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon anggota untuk penelaahan anggota (survai tahap yakni pribadi calon anggota dan keluarga) seperti pekerjaan, pendapatan, pengalaman beternak, dan pertanyaan lain yang sesuai dengan kriteria penerima manfaat DTM
- Proses penerimaan anggota DTM dilakukan secara transparansi.

Survey dan wawancara dilakukan dalam rangka menggali data tentang kondisi ekonomi rumah tangga calong anggota penerima manfaat dari program DTM. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya preventif tentang pemahaman riil *cashflow* keuangan calon anggota DTM.,Upaya ini sangat penting dilakukan karena menentukan kelayakan menjadi anggota DTM, maka dengan mengetahui kondisi keuanganya diharapkan dapat :

- Mengetahui tingkat kemampuan ekonomi calon anggota
- Sebagai bentuk kehati-hatian dalam menentukan calon anggota, karena sumber keuangan dari zakat/infak, maka harus tepat sasaran (mustahik zakat/dhuafa)

➤ Mengetahui karakter calon anggota penerima manfaat.

d. Launching Program.

Setelah data penerima manfaat diperoleh, langkah selanjutnya adalah Launching Program. Launching Program dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan dari DPU-DT dan masyarakat penerima manfaat. Selanjutnya adalah menjelaskan tentang program Desa Ternak mandiri kepada penerima manfaat, pembentukan kelompok ternak, dan pelatihan beternak yang baik. Adapun satuan acara adalah sebagai berikut:

- Pembukaan
- Tilawah dan Terjemahan Al-Quran
- Sambutan tokoh masyarakat
- Sambutan dan peresmian Manajer Pendayagunaan
- Penutupan dan do'a
- Pembentukan kelompok DTM (Pemilihan ketua kelompok, dan anggota kelompok)
- Penentuan waktu dan tempat pendampingan bulanan.

e. Pendampingan Bulanan.

Pendampingan bulanan merupakan pertemuan rutin setiap bulan setelah ternak didistribusikan ke penerima manfaat. Pertemuan bulanan ini dilakukan sebagai ajang silaturahmi dari DPU-DT dengan penerima manfaat.

Adapun yang dilakukan mekanisme dalam pertemuan bulanan anggota DTM antara lain:

- Pembinaan dilakukan secara rutin sebulan sekali di rumah ketua kelompok
- Aspek pembinaan mencakup silaturahmi, pemahaman materi tauhid, dan sharing mengenai proses dalam beternak
- Kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan ini adalah pembacaan Al-Quran, kuliah tujuh menit (kultum), pengarahan dari DPU-DT, selanjutnya adalah sharing dan evaluasi dari penerima manfaat mengenai kendala-kendala dan kebutuhan dalam mengelola ternak.

f. Monitoring.

Monitoring merupakan survey langsung yang dilakukan DPU-DT apabila ada laporan ternak yang sakit. Hal ini untuk menentukan langkah yang tepat untuk mengatasi ternak yang sakit. Apabila ternak mati, harus benar-benar karena sakit, tidak boleh karena di sembelih.

BAB IV
ANALISIS POLA PENDAYAGUNAAN ZAKAT DAN
KELAYAKAN USAHA PADA PROGRAM DESA TERNAK
MANDIRI DI DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID
CABANG SEMARANG

**A. Analisis Pola Pendayagunaan Zakat Pada Program DTM di DPU
DT Cabang Semarang**

Desa Ternak Mandiri (DTM) merupakan bentuk pendayagunaan zakat produktif berupa pemberian hewan ternak bakalan untuk digemukkan sampai waktu yang ditentukan. Berdasarkan data yang didapatkan penulis di lapangan untuk menganalisis pola pendayagunaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Semarang melalui Program Desa Ternak Mandiri. Program ini ditujukan pada masyarakat yang berhak menerima zakat sehingga program ini diharapkan dapat menambah penghasilan masyarakat dan kedepannya bisa memberdayakan.

Program Desa Ternak Mandiri merupakan bentuk reaksi dari Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid dalam rangka meningkatkan pendapatan mustahik. DTM merupakan program penggemukkan hewan ternak domba untuk mustahik yang dananya berasal dari zakat, infaq, shodaqoh.

. Dana zakat yang berasal dari Muzaki kemudian didistribusikan ke penerima manfaat dalam bentuk ternak domba

bakalan atau yang biasa disebut dengan *cempe*. Selanjutnya dengan ternak bakalan tersebut digemukan dalam kurun waktu dari bulan Januari sampai Agustus yaitu dari saat pertama kali didistribusikan sampai dijual. Sebelum dilakukan penggemukan para mustahik penerima manfaat program diseleksi terlebih dahulu, hal ini dikarenakan dalam beternak membutuhkan keahlian dan kemauan yang tinggi. Setelah seleksi calon penerima manfaat dilakukan, para penerima manfaat diberikan pelatihan dan wawasan mengenai cara beternak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dendy selaku kepala program Desa Ternak Mandiri, Dalam proses pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZNAS DPU DT Semarang, pola pendayagunaan zakat yang dilakukan pada program DTM antara lain:

1. Dana yang telah dihimpun dari hasil Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Kemudian dialokasikan menjadi program Desa Ternak Mandiri.
2. Pihak DPU DT menyeleksi calon penerima manfaat program yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh DPU DT.
3. Dari dana tersebut kemudian dialokasikan dalam bentuk hewan ternak berupa domba yang masih bakalan atau *cempe* untuk digemukan sampai waktu yang telah ditentukan oleh anggota DTM. Kriteria domba yang masih bakalan ketika didistribusikan ke peternak antara lain:

- Domba yang digemukan merupakan anak domba dengan jenis kelamin jantan
 - Domba telah lepas sapih berusia 9-10 bulan
 - Berat domba ketika didistribusikan sekitar 18-20 kilogram
 - Fisik domba tidak cacat
 - Harga domba saat bakalan senilai Rp.700.000.-
 - Masing-masing petani mendapatkan domba sejumlah 7 ekor
4. Proses penggemukan domba dilakukan selama 7 bulan atau 208 hari. Dimulai saat pendistribusian ke peternak pada tanggal 27 Januari 2018 Masehi (10 Jumadil Awal 1439 Hijriyah) sampai 22 Agustus 2018 Masehi (10 Dzulhijah 1439 Hijriyah).
5. Setelah pada jangka waktu yang telah ditentukan untuk penarikan hewan ternak, maka dilakukan penjualan dari ternak tersebut. Untuk penentuan harga ditentukan berdasarkan perkiraan harga pasar yang ditentukan diawal saat musyawarah sekaligus pendistribusian dan dilakukan penandatanganan *Memorandum Of Understanding* atau surat perjanjian. Ketentuan untuk harga domba yang apabila dibeli kembali oleh DPU DT untuk menunjang program Qurban Peduli Negeri berkisar antara Rp. 1.600.000.- , namun apabila mustahik penerima manfaat menginginkan untuk menjual mandiri diluar DPU DT, dipersilahkan dengan ketentuan harga tidak boleh dibawah harga yang dibeli DPU DT. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan


keuntungan peternak. Ketentuan lain ketika domba ingin dijual untuk program Qurban Peduli Negeri adalah:

- Domba sudah berumur 17 bulan
- Domba tidak boleh cacat, apabila ada kecacatan atau sakit peternak dapat merawatnya terlebih dahulu.
- Bobot domba berkisar antara 23kg -25 kg

6. Bagi hasil keuntungan dari penjualan ternak menggunakan akad *Mudharabah* dengan diatur menggunakan ketentuan sebagai berikut :

- 60% untuk keuntungan bersih peternak dari ternak yang berhasil digemukan.
- 20% untuk operasional program. Operasional program yang dicover peternak merupakan sebagian obat-obatan ternak, pelatihan dan pendampingan. Apabila dana yang berasal dari peternak kurang, DPU DT menutupi kekurangan dana tersebut. Dana 20% untuk operasional ini tidak kembali ke DPU DT akan tetapi kembali ke program DTM.
- 20% untuk asuransi kematian. Apabila terjadi kematian ternak bukan karena disembelih dalam hal ini wajar karena sakit dan setelah dilakukan berbagai macam upaya pengobatan, maka ternak yang mati tersebut akan tercover oleh 20% bagi hasil yang dilakukan setelah penjualan. Apabila tidak ada ternak yang mati maka 20 % tersebut kembali menjadi milik petani.

Gambar 4.1 Pola Pendayagunaan Zakat Program Desa Ternak Mandiri



Menurut peneliti, pola pendayagunaan zakat pada program Desa Ternak Mandiri di LAZ DPU DT Cabang Semarang, merupakan sebuah program pendayagunaan zakat produktif yang inovatif, hal ini dikarenakan Indonesia dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, merupakan potensi pasar yang luar biasa untuk ternak kambing. Kambing tersebut dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan umat Islam untuk Aqiqah, Kurban maupun bahan makanan sehari-hari. Selain itu potensi sumber daya alam untuk pakan ternak masih mudah didapat di lingkungan sekitar Desa Ternak Mandiri.

Peneliti menilai pola pendayagunaan zakat pada program ini sudah sesuai dengan ketentuan pendayagunaan zakat yang efektif, hal ini ditunjukkan dengan adanya mekanisme program Desa Ternak Mandiri dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi sudah dilakukan dan berjalan dengan baik.

B. Analisis Kelayakan Usaha Desa Ternak Mandiri

a. Analisis Non-Finansial

1) Aspek Pasar

Dalam program Desa Ternak Mandiri, produk yang dihasilkan merupakan ternak domba yang telah digemukan oleh peternak. Distribusi yang dilakukan oleh Desa Ternak Mandiri, bisa dibeli kembali oleh DPU DT untuk penunjang program Qurban Peduli Negeri. Sementara itu untuk promosi produk yang dilakukan peternak adalah dengan ditawarkan untuk masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan peternak cenderung memilih untuk menjual kembali ke DT karena sudah memiliki pasar yang jelas.

2) Aspek Teknis

Aspek Teknis dari program DTM tidak ada tatalaksana reproduksi hanya berupa pemberian pakan dan pemeliharaan sehari-hari karena ternak yang dirawat bertujuan untuk penggemukan bukan untuk pembibitan. Pemberian pakan dilakukan selama 2 kali sehari pada pagi dan sore, dengan tiap kali makan untuk 7 kambing domba menghabiskan sekitar 1 karung rumput berukuran 50kg. Sementara itu pemeliharaan sehari-hari dilakukan dengan membersihkan kandang dari kotoran-kotoran yang ada. Hal ini untuk menghindari ternak sakit yang diakibatkan dari kotoran yang ada dikandang. Selain itu apabila ternak sakit,

makan akan diberi obat ternak dan bila dibutuhkan akan didatangkan dokter hewan untuk mengobati ternak yang sakit.

3) Aspek Manajemen

Analisis manajemen dari program DTM adalah berupa manajemen dalam operasi dan manajemen resiko. Manajemen SDM dari DTM adalah dengan membentuk kelompok untuk penerima manfaat dari program DTM. Hal ini bertujuan untuk memudahkan komunikasi dan *share* mengenai hal-hal apapun dalam beternak dari masing-masing kelompok. Jumlah anggota kelompok dari DTM berjumlah 10 orang. Sedangkan manajemen resiko dari DTM adalah antisipasi apabila terjadi resiko selama program berlangsung. Manajemen resiko tersebut antara lain:

Tabel 4.1
Manajemen resiko DTM

No.	Resiko	Penyelesaian
1.	SDM yang tidak terampil dalam beternak	Sebelum mustahik menjadi anggota penerima DTM dilakukan penyelesaian termasuk yang dinilai adalah wawasan, kemauan dan pengalaman beternak . Ketika tahap seleksi selesai dilakukan maka dilakukan pelatihan untuk anggota DTM yang diisi oleh narasumber yang sudah ahli dalam beternak
2.	Ternak Mati	Manajemen agar ternak tidak mati dilakukan upaya untuk menganalisis penyebab ternak sakit apa dan antisipasinya. Apabila ternak mati selama

		<p>proses penggemukan maka hal tersebut akan ditutupi dengan 20% bagi hasil yang diperoleh petani. Apabila dana dari bagi hasil tersebut kurang dan banyak ternak yang mati maka akan di <i>backup</i> oleh DPU DT.</p>
3.	Pembatalan MoU	<p>Seluruh ketentuan dalam kerjasama usaha ternak ini telah tercantum dalam <i>MOU</i> atas kesepakatan peternak dan DPU DT. Apabila Peternak membatalkan secara sepihak kerjasama ini maka DPU DT tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan selama pemeliharaan. Apabila DPU DT menarik domba</p>

		<p>yang ditiptkan dalam kondisi tertentu maka DPU DT wajib memberikan ganti rugi dari beban yang diakibatkan dari biaya pemeliharaan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dan apabila terjadi silang selisih dengan hak serta kewajiban dalam kerjasama DTM diselesaikan secara musyawarah.</p>
--	--	--

Sumber : Wawancara dengan Pak denny Selaku Kepala
Program DTM

4) Aspek Sosial dan Ekonomi

Aspek Sosial dan Ekonomi yang terdapat dari program DTM adalah adanya peningkatan pendapatan dari mustahik. Penghasilan yang berasal dari penjualan ternak dapat menambah pendapatan mustahik, dari pendapatan ini ada peternak yang diputar kembali membeli ternak untuk tabungan dirinya sendiri.

Selain itu pendampingan yang berisi acara sharing dan kultum yang dilakukan selama program berlangsung dapat meningkatkan rasa guyub atau kekeluargaan sesama penerima manfaat dan peningkatan tauhid para penerima manfaat.

5) Aspek Lingkungan

Aspek Lingkungan dari program DTM dapat dilihat dari pemenuhan permintaan hewan ternak domba untuk Qurban dan Aqiqah. Selain itu dengan adanya program DTM ini secara langsung dapat menunjang ketahanan pangan berupa daging hewan di Indonesia.

b. Aspek Finansial

1) Biaya Produksi

- Biaya tetap. Pada program Desa Ternak Mandiri, Peternak tidak mengeluarkan biaya tetap. Hal ini dikarenakan penerima manfaat dari DTM diutamakan yang sudah memiliki kandang dan juga peralatan, apabila belum memiliki difasilitasi oleh DPU DT.
- Biaya tidak tetap (*variable cost*) adalah biaya yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. Terdiri dari: sarana produksi, upah tenaga kerja, suku bunga, biaya pembelian ternak.

**Tabel 4.2. Perhitungan Biaya Variabel
Desa Ternak Mandiri (Dalam Rupiah)**

N o.	Akun	Kuantitas	Harga	Jumlah
1.	Biaya Pakan	208 Hari	20.000	4.160.00 0
2.	Operasional			0
Total				4.160.00 0

Pada biaya tidak tetap yang dikeluarkan oleh peternak, peternak hanya mengeluarkan biaya untuk biaya pakan dan operasional yang dihitung setelah penerimaan. Untuk biaya pembelian hewan ternak berasal dari DPU-DT nanti dari hasil penjualan ternak baru dikurangi untuk pembelian domba bakalan senilai Rp.700.000/ekor. Untuk menghitung harga pakan, penulis menggunakan harga kisaran pada daerah penelitian yang menjadi tempat Desa Ternak Mandiri apabila peternak mengeluarkan biaya untuk penyediaan pakan berupa rumput per harinya dengan nilai Rp. 20.000 perhari.

Operasional yang dikeluarkan peternak dihitung setelah penerimaan yang dihasilkan dari penjualan. Karena operasional diambil dari bagi hasil sebesar 20%.

- Untuk mengetahui biaya produksi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$TC = \text{Biaya tetap (FC)} + \text{Biaya tidak tetap (VC)}$$

$$TC = 0 + 4.160.000$$

$$TC = \text{Rp. } 4.160.000.-$$

- 1) Penerimaan disebut juga pendapatan kotor, yaitu total hasil dikalikan harga pada saat itu rumusnya adalah sebagai berikut:

$$TR = Y \times P_y$$

$$TR = 7 \text{ Ekor Kambing} \times \text{Rp. } 1.600.000$$

$$= \text{Rp. } 11.200.000$$

Keterangan: Untuk harga Rp. 1.600.000.- merupakan harga penjualan apabila peternak menjual kembali domba tersebut kepada DPU DT.

- 2) Pendapatan disebut penerimaan bersih setelah dikurangi biaya dirumuskan :

$$NR = \text{Total Penerimaan (TR)} - \text{Total Biaya yang dikeluarkan (TEC)}$$

$$NR = (\text{Rp. } 9.600.000,00 - \text{Rp. } 4.200.000 \text{ (Biaya modal kambing yang tersisa)}) - 20\% \text{ untuk operasional} + 20\% \text{ bila ada kematian berjumlah 1 ekor}$$

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp. } 5.400.000 - (20\% \times 5.400.000) - \\
 & \quad (20\% \times 5.400.000) \\
 &= \text{Rp. } 5.400.000 - \text{Rp. } 1.080.000 - \text{Rp. } 1.080.000 \\
 &= \text{Rp. } 3.240.000
 \end{aligned}$$

Bila tidak ada kematian ternak, maka perhitungannya seperti berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{NR} &= \text{Rp. } 11.200.000,00 - \text{Rp. } 4.900.000 \text{ (Modal} \\
 & \quad \text{Kambing yang tersisa) - (20\% untuk} \\
 & \quad \text{operasional)} \\
 &= \text{Rp. } 6.300.000 - (20\% \times 6.300.000) \\
 &= \text{Rp. } 6.300.000 - \text{Rp. } 1.260.000 \\
 &= \text{Rp. } 5.040.000
 \end{aligned}$$

Keterangan : Penulis melakukan perhitungan yang pertama merupakan perhitungan pendapatan bersih petani selama program berlangsung petani ada ternak yang mati berjumlah satu. Sementara perhitungan yang kedua merupakan perhitungan apabila tidak ada ternak yang mati.

c. Analisis Kelayakan Finansial Usaha

R/C Ratio adalah perbandingan antara penerimaan penjualan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi hingga menghasilkan produk.

Perhitungan R/C Ratio apabila tidak ada ternak yang mati.

$$\text{R/C Ratio} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Biaya Produksi}}$$

$$\begin{aligned} \text{R/C Ratio} &= \frac{\text{Rp.5.040.000}}{\text{Rp. 4.200.000}} \\ &= 1.2 \end{aligned}$$

Perhitungan R/C Ratio apabila ada ternak yang mati

$$\text{R/C Ratio} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Biaya Produksi}}$$

$$\begin{aligned} \text{R/C Ratio} &= \frac{\text{Rp.3.240.000}}{\text{Rp. 4.200.000}} \\ &= 0,77 \end{aligned}$$

Kesimpulan : Usaha peternakan bisa disebut menguntungkan apabila nilai R/C > 1. Semakin besar nilai R/C semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari usaha tersebut. Pada perhitungan R/C di DTM, Terdapat hasil apabila peternak sukses menggemukan ternak tanpa ada yang mati maka nilai R/C adalah 1,2 yang berarti usaha ternak tersebut Layak dalam memberikan keuntungan ke peternak apabila ditinjau dari aspek finansial. Namun apabila ada ternak yang mati maka nilai R/C adaah 0,77

yang berarti usaha ternak tersebut belum layak dalam memberikan keuntungan apabila ditinjau dari aspek finansial.

Peneliti berpendapat bahwa program Desa Ternak Mandiri di LAZ DPU DT Cabang Semarang sudah baik mengenai pelaksanaan program namun masih belum layak dalam memberikan keuntungan kepada peternak.

Hal ini tentunya dapat dijadikan evaluasi dalam pelaksanaan program Desa Ternak Mandiri ditahun selanjutnya, terutama harus dihitung keuntungan yang akan diterima peternak baik bila tidak ada yang mati maupun bila ada ternak yang mati agar keuntungan yang didapat peternak dapat maksimal.

Dengan keuntungan yang maksimal akan dapat memberdayakan ekonomi mustahik, sehinggann harapannya keadaan ekonomi para mustahik penerima DTM dapat meningkat dan bisa berubah dari mustahik menjadi muzaki.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pola pendayagunaan zakat pada Desa Ternak Mandiri beserta analisis kelayakan usaha maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pola pendayagunaan zaka pada Program Desa Ternak Mandiri di DPU DT cabang kota Semarang adalah: (1) DPU DT Cabang Kota Semarang melakukan pendayagunaan zakat dengan pola produktif konvensional dengan memberikan hewan ternak bakalan untuk digemukan, (2) Desa Ternak Mandiri merupakan kelompok Ternak yang beranggotakan 4-5 orang dengan masing-masing penerima manfaat menerima 7 ekor domba (3) Harga domba saat didistribusikan senilai Rp.700.000 dan ketika dijual dengan harga Rp.1.600.000 (4) DPU DT dalam memberikan bantuan dalam bentuk hewan ternak kepada mustahik menggunakan akad *Mudharabah* (Bagi hasil) dengan ketentuan 60% untuk petani 20% untuk operasional program dan 20% untuk asuransi kematian. (5) Penjualan hewan ternak hasil penggemukan petani memiliki pasar sendiri yaitu Qurban Peduli Negeri akan tetapi apabila petani ingin menjual sendiri dipersilahkan selagi harga tidak dibawah dari harga yang dibeli DPU DT.

2. Analisis Kelayakan Usaha dari Desa Ternak Mandiri DPU DT dinilai dari aspek Finansial dan aspek non Finansial. Dari Aspek Finansial, mereka mendapatkan tambahan pendapatan dari hasil penjualan ternak tanpa perlu modal untuk membeli ternak, menurut perhitungan aspek finansial yang dihitung menggunakan R/C Ratio maka apabila peternak berhasil menggemukan domba tanpa mati, R/C ratio bernilai 1,2 yang artinya usaha DTM tersebut dikatakan layak dan optimal dalam penyerapan keuntungan usaha. Namun apabila ada ternak yang mati R/C Ratio bernilai 0,77 yang artinya program DTM masih belum layak dalam memberikan keuntungan. Dinilai dari aspek non-finansialnya, seperti dari aspek pemasaran yang memiliki pasar program Qurban Peduli Negeri dan pasar Qurban/Aqiqah di Indonesia. Aspek Teknis yang baik dalam pemeliharaan ternak, Aspek manajemen yang memajemen dari SDM, manajemen resiko dan kematian ternak, aspek sosial berupa peningkatan rasa guyub dan kekeluargaan antar anggota kelompok dan peningkatan ketauhidan peternak. Aspek lingkungannya berupa pemenuhan permintaan hewan qurban dan mendukung ketahanan pangan berupa daging ternak di Indonesia. Dan dari aspek non-finansial Desa Ternak Mandiri secara umum memiliki pengelolaan yang baik dari aspek nonfinansilnya

B. Saran

1. DPU DT diharapkan lebih meningkatkan jumlah hewan ternak pada program Desa Ternak Mandiri sehingga mustahik dapat menerima lebih banyak pendapatan. Selain itu harus memperhitungkan keuntungan yang akan didapat oleh penerima manfaat agar keuntungannya maksimal.
2. DPU DT diharapkan melakukan inovasi pada ternak yang digemukan tidak sebatas pada domba, misalnya kambing jawa, sapi potong atau sapi perah untuk diambil susunya sehingga pada program Desa Ternak Mandiri lebih berkembang dan variatif
3. DPU DT diharapkan untuk lebih meningkatkan penerima manfaat dari program DTM agar lebih banyak lagi, sehingga makin banyak penerima manfaat semakin banyak pula peluang masyarakat yang dari masih mustahik menjadi muzaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian , Chris, 2014, *Cara Sukses memulai dan Menjalankan Usaha Ternak Domba (Berbagai jenis domba)*, Sleman: Trans Idea Publishing.
- Fatoni, Nur, 2015, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Fathoni, Nur, 2008, *Peran Misykat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Dalam Pengentasan Kemiskinan*, Semarang: IAIN Walisongo.
- Furqon, Ahmad , 2015, *Manajemen Zakat*, Semarang :CV. Karya Abadi Jaya,
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hafidhuddin, Didin, 2015, *Manajemen Zakat Indonesia*, Jakarta: Forum Zakat Indonesia
- Hasan, Muhammad, 2011,*Manajemen Zakat : Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press.
- Huda, Choirul,2017, *Karakteristik Wirausaha Perempuan Muslim Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga*, Semarang: UIN Walisongo.
- Huda, Nurul. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Mardani, 2013 *Fiqh Zakat Lengkap*, Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat Dan Cara Membaginya. Yogyakarta: Diva Press
- Mardani, 2014, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta : PrenadaMedia Group.

- Mufraini, Arif, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta:Prenada Media Group.
- Nawawi, Ismail, 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Prastowo, Andi, 2016, *Memahami Metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Poerwadarminta, W.J.S, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf, 2004 , *Hukum Zakat*, Jakarta. PT. Pustaka Litera Antar Nusa
- Ramadhan, Devan, 2013, *Teknik dan Manajemen Usaha Ternak Potensial Superuntung*, Sleman:Trans Idea Publishing
- Ramadhan, Devan, 2015, *Teknik Jitu Penggemukan Domba*, Sleman:Trans Idea Publishing.
- Sulaiman, dkk , 2010, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Supena, Ilyas dan Darmuin, 2000, *Manajemen Zakat*, Semarang:Walisongo Press, 2009
- Wibisono, Yusuf, 2016, *Mengelola Zakat*, Jakarta : Prenada Media Group
- Widodo, Hertanto, 2001. “*Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*”. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Zuhri, Saifudin , 2012 *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang : Bima Sejati

- Al-Yasa' Abu Bakar, Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi". *Jurnal Media Syariah*, Vol. XVI No. 1 Juni 2014. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Arif Eko Wahyudi, 2014, *Jurnal : Kebijakan dan Manajemen Publik Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa*, Vol. 2 No.1 Maret, 1-102
- Eka Ramadhani, dkk. "Analisis Kelayakan Usaha Ternak Domba Di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun", *Jurnal USU*, Universitas Sumatera Utara.
- Eka Tri Wahyuni. dkk. "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. IAIN Metro Lampung.
- Kutbuddin Aibak. *Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*. IAIN Tulungagung
- Rahim, Manat Rahim, 2014. *Model Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah pesisir dalam menanggulangi kemiskinan di kabupaten Buton Sulawesi Tenggara*, *Jurnal The Winners*, Maret 2014 vol. 15 No. 1
- Yusmi Zulfiah, 2015 "Kelayakan Bagi Hasil Usahaternak Domba Akyat (Sensus di Kawasan Peternakan Domba Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu) , *Jurnal Unpad*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- Afdholudin, 2015, *Skripsi analisis pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di DD Jateng*, Semarang : UIN Walisongo
- Triana Gita Dewi, . 2010 "Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Ternak Kambing Perah". *Skripsi* , Bogor : Institut Pertanian Bogor

[https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-
penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-
penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html)

<https://dtpeduli.org/profil-lembaga>

<https://dpu-daaruttauhiid.org/web/pages/profile/3>

<https://dpu-daaruttauhiid.org/web/pages/profile/2>

<https://dtpeduli.org/peduli-ekonomi>

<https://dtpeduli.org/peduli-pendidikan>

<https://dtpeduli.org/desa-ternak-mandiri-dtm>

LAMPIRAN I

Pedoman Wawancara

A. Seputar DPU DT

1. Bagaimana Profil Umum DPU DT?
2. Bagaimana Sejarah Umum DPU DT?
3. Bagaimana Visi & Misi DPU DT?
4. Bagaimana Struktur Organisasi DPU DT?
5. Apa program-program dari DPU DT?

B. Seputar Desa Ternak Mandiri

1. Apa itu Desa Ternak Mandiri?
2. Kapan berdirinya Desa Ternak Mandiri?
3. Apa tujuan dan Manfaat dari Desa Ternak Mandiri?
4. Bagaimana perencanaan dari Desa Ternak Mandiri
5. Bagaimana Pelaksanaan dari Desa Ternak Mandiri?
6. Bagaimana syarat menjadi anggota Desa Ternak Mandiri?
7. Bagaimana proses pendistribusian ternak sampai penjualan?
8. Berapa berat dan harga dari kambing bakaan ketika didistribusikan?
9. Berapa lama peternak menggemukan kambing?
10. Bagaimana penyelesaian apabila ada ternak yang sakit dan mati?
11. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dari Desa Ternak Mandiri?
12. Bagaimana skema penjualan ternak?

13. Berapa Penetapan harga dari kambing ketika dijual?
14. Berapa bagi hasil antara peternak dengan DPU DT?
15. Berasal dari manakah dana untuk program Desa Ternak Mandiri ?
16. Berapa jumlah Penerima Manfaat dari program Desa Ternak Mandiri?
17. Dimana Lokasi dari Desa Ternak Mandiri?
18. Bagaimana DPUT DT dalam menganalisis kelayakan Usaha?
19. Bagaimana rencana kedepandari program Desa Ternak Mandiri?

Lampiran 2

Dokumentasi



Wawancara Dengan Kepala Cabang
DPU DT Cabang Semarang



Wawancara Dengan Penanggung Jawab
Program DTM

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 005/KC/DTP/SMG/XII/2018

Bismillaahirrahmaanirrohiim.

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Vita Febriarini, S.Pd.

Jabatan : Kepala Cabang Laznas DT Peduli Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kevin Arthur Herivo

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Universitas : UIN Walisongo Semarang

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul :
Analisis Pendayagunaan Zakat Berbasis Kerjasama Usaha Pada Program Desa Ternak Mandiri di Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Cabang Semarang.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, *jazakumullah khoirun katsiir.*

Billaahi fii sabiilil haq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 **peduli**
Yayasan Daarut Tauhiid

Vita Febriarini, S.Pd.

Kepala Cabang

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Kevin Arthur Herivo
NIM : 1405026174
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 1 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Email : herivok@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Formal : 1. SDN TONGGARA 02 2002-2008
2. SMP NEGERI 1 PANGKAH 2008-2011
3. SMK MUHAMMADIYAH SLAWI 2011-2014
Non Formal: 1. Pendidikan dan Pelatihan Pasar Modal INVESTA tahun 2016
2. Pelatihan Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2018

C. Pengalaman Organisasi :

1. DEMA FEBI WALISONGO 2015-2016
2. KSPM UIN WALISONGO 2014-2016
3. KOBI UIN WALISONGO 2014-2016
4. SENAT FEBI WALISONGO 2016-2017